

IMPLIKASI KEBIJAKAN POLITIK  
SHEIKH HAMAD BIN ISSA AL KHALIFA  
TERHADAP DEMOKRATISASI  
DI BAHRAIN

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

JEMBER

Asa'

Hariyah

Klass

321.853.65

RET

Terima : 01 AUG 2002

1305

Oleh : Nc. Induk

KLASIR / PENYALIN

Uaw

c-1

Sri Wahyu Apediana Retnaningdyah

NIM. 970910101001

Pembimbing

Drs. Sjoekron Sjah, SU

NIP. 130325930

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER


2002

PENGESAHAN  
DITERIMA DAN DIPERTAHANKAN DI DEPAN PANITIA PENGUJI  
SKRIPSI  
GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA SOSIAL  
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
PADA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

PADA HARI : SENIN  
TANGGAL : 17 JUNI 2002  
PUKUL : 08.00 WIB


PANITIA PENGUJI

KETUA



(Drs. Asrial Aziz)


SEKRETARIS



(Drs. Sjoekron Sjah, SU)

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Drs. Asrial Aziz
2. Drs. Sjoekron Sjah, SU
3. Drs. Djoko Susilo, Msi



(.....) (.....)  
(.....)



Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130524832

PERNYATAAN

SAYA MENYATAKAN BAHWA  
SKRIPSI INI ADALAH HASIL KARYA ASLI Saya SENDIRI.  
DAN SEMUA BAHAN YANG DIGUNAKAN ADALAH BERASAL DARI  
SUMBER YANG SAH DAN DIKETAHUI.

PENULIS

S.W. APEDIANA RETNANINGDYAH

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang  
yang dekat di hati penulis*

*Kedua orang tuaku,*

*Ibu Hj. Mutma'inah, Spd., Mpd. dan Bapak Drs. H. Gatot Soeroso.*

*Terima kasih untuk semua yang telah diberikan padaku. Cinta dan kasih sayang,  
menguatkan aku dengan do'a.*

*Dan memberikan semangat serta harapan padaku dengan sebuah asa...*

*Semoga karya kecilku ini dapat memberi sedikit kebahagiaan.*

*Emak Mini tercinta, Eyang Kakung (Suargi) kalehan Eyang Putri Soehaji tersayang,  
Bapak dan Ibu Satar terkasih,*

*Matur sembahnuwun kagem pangestu kalehan pituturipun.*

*Adik-adik kecilku,*

*S.W. Sulistyodewi Meiastuti dan S.W. Tri Afriyani*

*Terima kasih untuk keceriaan dan dukungannya selama ini.*

*Kalian adalah mutiara terindah dalam hidupku.*

*M. Andi Ferdinand Natajaya,*

*Terima kasih karena selalu membantuku menemukan jalan alternatif.*

*Aku selalu bangga dan percaya padamu.*

*Almamaterku*

*Ilmu Hubungan Internasional, FISIP*

*Universitas Jember*

*Negara dan Bangsaku*

*Indonesia tercinta*

## Motto

Jika Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana, dan dijadikan ulama-ulama mereka menangani hukum dan peradilan. Juga Allah menjadikan harta kekayaan di tangan orang-orang yang dermawan.

(HR. Ad Dailami)<sup>1</sup>

Banyak manusia mengenal kemajuan dan kemunduran dunia, tetapi sedikit sekali yang mengenal dirinya sendiri.

(Pepatah)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> -----, *Kalender Arab 1999*, Jakarta : Gema Insani Press.

<sup>2</sup> *Ibid.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Teriring do'a dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga melalui proses yang panjang skripsi dengan judul :

### **IMPLIKASI KEBIJAKAN POLITIK SHEIKH HAMAD**

**BIN ISSA AL KHALIFA**

### **TERHADAP DEMOKRATISASI DI BAHRAIN**

Ini telah terselesaikan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu wujud nyata dari proses belajar menulis selama beberapa tahun di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember. Walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis memiliki sedikit rasa bangga dan kelegaan dengan selesaiannya tugas tersebut. Skripsi ini cukup menyita waktu dan pengorbanan serta kerja keras yang terkadang membuat penulis merasa jemu. Tulisan ini se bisa mungkin penulis buat dengan ide sendiri.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu, untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, yang telah bersedia yang meluangkan waktu dan tenaga serta kerelaan mencurahkan pemikiran untuk memberi bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
2. Drs. Ahmad Habibullah, Msi, selaku Dosen Wali,
3. Drs. H.M. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

4. Kepala Pusat Penelitian Universitas Jember, Pengelola Perpustakaan Universitas Jember, Kepala Perpustakaan CSIS, Kepala Balitbang Deplu RI, dan Pengelola Perpustakaan UGM Yogyakarta,
5. Segenap Civitas Akademika FISIP Universitas Jember yang telah membantu kelancaran proses belajar menulis selama kuliah,
6. Orang tuaku dan adik-adikku, yang tiada putus-putusnya dalam memberikan "Do'a" bagi kelancaran studi penulis,
7. Special thanks to "*My Sir*", for everything you've done to me,
8. Keluarga baruku di Jl. Karimata 63, terima kasih mau menerima kehadiranku,
9. Teman-teman HI '97 untuk rumpian, kebersamaan, dan ocehannya selama ini,
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT menerima amal baik mereka, dan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi Islam, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari pembaca akan sangat membantu bagi peningkatan kualitas karya tulis ini di masa mendatang.

Jember, Juni 2002

Penulis

## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<i>i</i>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<i>ii</i>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<i>iii</i>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<i>iv</i>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<i>v</i>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<i>vi</i>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<i>vii</i>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<i>viii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<i>1-25</i>
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	<i>1</i>
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....	<i>5</i>
1.3 Perumusan Masalah .....	<i>7</i>
1.4 Kerangka Dasar Teori .....	<i>9</i>
1.5 Hipotesa .....	<i>20</i>
1.6 Metode Penelitian .....	<i>21</i>
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	<i>22</i>
1.6.2 Metode Analisa Data.....	<i>2</i>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BAHRAIN .....</b>	<i>26-40</i>
2.1 Umum.....	<i>26</i>
2.2 Sejarah .....	<i>27</i>
2.3 Kondisi Geografis.....	<i>29</i>
2.4 Penduduk .....	<i>31</i>
2.5 Perekonomian.....	<i>32</i>
2.6 Sistem Politik dan Pemerintahan .....	<i>35</i>

**BAB III KEBIJAKAN SHEIKH HAMAD BIN ISSA AL-KHALIFA**

..... 41-71

3.1 Tampilnya Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa sebagai Emir Bahrain .....	41
3.2 Kebijakan Politik Dalam Negeri Emir Sheikh Hamad	45
3.2.1 Pembentukan Piagam Nasional.....	47
3.2.2 Pemberian Amnesti Nasional .....	56
3.2.3 Referendum .....	64
3.3 Faktor Regional : Sebagai Pendorong .....	67

**BAB IV PERUBAHAN TATANAN STRUKTUR NEGARA BAHRAIN**

**MENUJU DEMOKRATISASI .....** 72-105

4.1 Sektor Ekonomi .....	72
4.2 Reorientasi Fungsi Institusi Politik .....	78
4.2.1 Perombakan Kabinet .....	79
4.2.2 Reformasi Lembaga Hukum.....	83
4.2.3 Wanita dan Kelompok Minoritas dalam Dewan Konsultatif.....	87
4.3 Stabilitas Politik Dalam Negeri.....	95
4.3.1 Penguatan Civil Society .....	96
4.3.2 Sistem Pertahanan dan Kemanan Negara.....	100

**BAB V KESIMPULAN .....** 106-108

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- |            |   |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Peta Negara Bahrain   |
| Lampiran 2 | Kepala Negara dan Susunan Kabinet Menteri<br>Bahrain                  |
| Lampiran 3 | Piagam Nasional Bahrain   |
| Lampiran 4 | Tingkat Pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product)<br>Bahrain per Tahun |



## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Demokrasi merupakan suatu tuntutan universal bagi hampir semua negara di dunia. Dalam pelaksanaan demokrasi, masing-masing negara memiliki corak dan variasi tersendiri. Meskipun demikian, secara umum tatanan pemerintahan yang demokratis mempunyai ciri -- salah satu di antaranya adalah referendum<sup>1</sup>. Dengan adanya referendum ini, rakyat menjadi penentu jalannya pemerintahan dengan berpartisipasi aktif dalam referendum. Rakyat dapat bebas untuk menyalurkan suaranya dalam voting guna mencapai hasil yang mufakat. Sehingga diharapkan keputusan yang keluar terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah mendapatkan dukungan dan legitimasi dari rakyat.

Bagi warga Bahrain, referendum yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Februari 2001 memiliki makna historis tersendiri dalam rentang perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tanggal 14 dan 15 Februari 2001 tersebut, rakyat Bahrain mengadakan referendum untuk memulihkan dan memilih anggota parlemen sebagai bagian dari program modernisasi pemerintah setelah parlemen dibekukan pada tahun 1975. Selain itu referendum ini membawa arti penting bagi perubahan Bahrain dari *Emirate* menjadi konstitusional monarki dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan memberikan hak rakyat

<sup>1</sup> Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Dikutip dari Drs. Rahmat A. dan Drs. M Halimi, *Tata Negara*, Bandung : Ganeca Exact Bandung, 1996, hal. 92

untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah publik.<sup>2</sup> Referendum ini sekaligus memiliki makna strategis, karena merupakan upaya dan proses krusial menuju tatanan sistem pemerintahan yang demokratis.

Selama 38 tahun terakhir dari tahun 1961 saat Inggris menguasai Bahrain sebagai negara protektorat<sup>3</sup> hingga 1999 saat meninggalnya Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa, rakyat Bahrain hidup dalam kekuasaan pemerintah yang absolut. Sejak kemerdekaannya pada tanggal 14 Agustus 1971, semasa Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa berkuasa, pemerintah sangat mendominasi hampir di tiap-tiap sendi kehidupan. Rakyat Bahrain tidak mendapat kesempatan untuk mengekspresikan hak-hak dan tanggungjawabnya, layaknya sebagai warga negara.

Bahrain pertama kali memiliki parlemen pada tahun 1973 melalui suatu pemilihan umum, namun 2 tahun sesudahnya parlemen dibekukan karena dianggap menghambat kerja pemerintah. Langkah pemerintah yang dipimpin kaum Sunni ini sekaligus untuk menekan gerakan oposisi mayoritas yang didominasi komunitas Muslim Syiah. Salah satunya dengan mengganti Dewan Majelis menjadi Dewan Konsultatif yang dibatasi sebanyak 40 anggota pada tahun 1992.<sup>4</sup>

Dengan adanya referendum tanggal 14 dan 15 Februari 2001 tersebut, diharapkan rakyat mendapatkan tempat dan perannya kembali di dalam pemerintahan, dan bukan hanya anggota keluarga Dinasti Al-Khalifa saja. Emir Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa yang berkuasa menggantikan ayahnya Sheikh Issa

<sup>2</sup> AFP, "Bahrain to Vote on Monarchy in February", (<http://www.indiatimes.com/terms/tou.htm>, 3 Agustus 2001), 2001

<sup>3</sup> AFP, "Pledges Elected Parliament Reforms". Dikutip dalam (<http://www.egypt.htm>, 17 Desember 2000), 2000

<sup>4</sup> Newspaper Dawn, "Bahrain to Vote on Monarchy Next Month", (<http://www.dawn.com/2001/01/25/int6.htm>, 5 Agustus 2001), 2001

bin Salman al-Khalifa, menyatakan dengan tegas, bahwa referendum kali ini merupakan salah satu langkah ke depan proses demokratisasi di Bahrain, sekaligus titik kulminasi dari proses liberalisasi yang dicanangkan Emir Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa setelah meninggalnya Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa.<sup>5</sup>

Sikap rakyat Bahrain saat ini terhadap suksesi kepemimpinan yang baru adalah terbuka dan menerima. Karena rakyat Bahrain melihat bahwa ada suatu perbedaan mendasar antara Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa dengan Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa, hal itu tercermin pada pidato pertama Sheikh Hamad bin Issa al Khalifa sesaat setelah penobatan menjadi Emir Bahrain yang baru, yakni lebih mengutamakan kepentingan rakyat.<sup>6</sup> Lebih jauh dikatakannya, bahwa demokrasi harus tumbuh di Bahrain yang merupakan bagian dari dunia.

Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa yang meninggal secara mendadak pada bulan Maret 1999 telah memberikan angin perubahan menuju Bahrain baru yang lebih demokratis dan lepas dari pemerintah monarki yang absolut. Salah satu indikasinya adalah pencetusan kebijakan reformasi negara di segala bidang kehidupan terutama politik dan ekonomi, oleh Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa. Langkah pertama yang diambil yaitu membebaskan para tahanan politik, termasuk diantaranya pemimpin kelompok Muslim Syi'ah, Sheikh Abdul Amir al-Jamri.

Konflik berkepanjangan antara komunitas Muslim Syi'ah dan Muslim Sunni di Bahrain merupakan masalah internal negara yang telah ada sejak kemerdekaan Bahrain. Dengan jumlah

<sup>5</sup> Taieb Mahjoub,"Bahrain Set for Landslide "Yes" in Referendum to Restore Democracy," Dikutip dalam (<http://www.middle-east-online.com>, 13 Juli 2001), 2001

<sup>6</sup> AFP,"Bahrain's Emir to Follow People's Will On Democracy". Dikutip dalam (<http://www.egypt.htm>, 17 Oktober 2000), 2000

populasi kurang lebih 60 persen adalah Muslim Syi'ah, merupakan tantangan bagi Dinasti Sunni yang hanya sebagai minoritas untuk mempertahankan kekuasaannya melalui berbagai cara agar dapat meredam keinginan rakyat. Salah satunya adalah menekan gerak kaum oposisi mayoritas yang di dominasi komunitas Muslim Syi'ah. Karena kelompok inilah yang terus menerus menerikkan reformasi politik dan ekonomi oleh pemerintahan yang di pimpin oleh kaum Sunni.<sup>7</sup>

Antara tahun 1994 dan 1999, Bahrain mengalami periode gerakan perlawanan anti pemerintah yang dipimpin oleh kaum oposisi Syiah hingga menimbulkan korban jiwa sebanyak 38 orang. Akibatnya, tokoh oposisi Muslim Syi'ah, Sheikh Abdul Amir al-Jamri beserta tujuh orang tokoh Syi'ah lainnya pada Januari 1996 dikenai tahanan karena melakukan protes meminta dikembalikannya parlemen Bahrain. Sheikh Abdul Amir al-Jamri kemudian, juga dijatuhi hukuman selama sepuluh tahun penjara atas dakwaan mendalangi kerusuhan pada bulan Juli 1999, namun segera mendapat pengampunan dari Emir Bahrain.

Turut campur dalam peristiwa tersebut adalah Organisasi Amnesti Internasional yang mendesak pemerintah Bahrain untuk membebaskan empat tokoh oposisi Syi'ah lainnya yang ditahan selama empat tahun tanpa proses pengadilan setelah berunjuk rasa di Bahrain karena penutupan sejumlah masjid oleh petugas keamanan. Ketegangan antara pemerintah, pihak oposisi dan Organisasi Amnesti Internasional itu berakhir setelah Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa dinobatkan menjadi Emir Bahrain.<sup>8</sup>

Fenomena transisi dari pemerintahan monarki absolut ke pemerintahan berdasarkan monarki konstitusional yang lebih demokratis di Bahrain tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih

---

<sup>7</sup> Jawa Pos, 15 Februari 2001

jauh. Alasannya, diakui atau tidak prosesi yang dilalui selama masa awal transisi sampai terlaksananya referendum dibutuhkan jaminan timbak balik yang sekurang-kurangnya membutuhkan tiga kondisi : *pertama*, ekonomi yang makmur dan merata; *kedua*, struktur sosial yang modern, mengenal diversifikasi dan di dominasi oleh kelas menengah yang independen; *ketiga*, budaya politik nasional yang secara implisit sudah demokrasi, yaitu toleran terhadap perbedaan dan cenderung akomodatif.

Sejalan dengan proses demokratisasi yang “baru” saja dinikmati rakyat Bahrain, tidak lepas pula dari peranan tokoh-tokoh negeri maupun oposisi. Di mana setiap perubahan yang baru pasti akan mempunyai pengaruh yang setidaknya berdampak dalam sistem pemerintahan maupun kehidupan rakyat sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul :

## **Implikasi Kebijakan Politik Sheikh Hamad Bin Issa Al Khalifa Terhadap Demokratisasi Di Bahrain**

### **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Pembatasan ruang lingkup pembahasan suatu tulisan ilmiah merupakan arti yang sangat penting. Hal ini akan berguna agar penulisan ilmiah tidak terjebak pada lingkup yang terlalu luas dan mengambang. Maksudnya adalah untuk memberikan arah agar sesuai dengan masalah yang dimaksud dan memudahkan penulis mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mencari data. Sebagaimana diterangkan oleh Sutrisno Hadi :

---

<sup>8</sup> Kompas , 23 Januari 2001.

**“Sekali suatu permasalahan sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan tersebut. Bagi penyelidik sendiri pengatasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja bagi orang lain kepada siapa laporan penelitian ini hendak diajukan atau diserahkan. Penegasan selalu berfungsi mencegah kecaburan wilayah persoalan.”<sup>9</sup>**

Berdasarkan hal di atas, bahwa setiap penulis harus memiliki arah pembahasan agar tidak ada pelebaran masalah serta untuk mendapatkan suatu penulisan yang berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannnya, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam aspek materi dan aspek waktu.

#### a. Pembatasan Materi

Penulis akan menekankan pada proses-proses yang dilalui pada masa transisi pemerintahan Emir Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa guna menuju tatanan sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji lebih mendalam tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Sheikh Hamad beserta implikasinya terhadap kemajuan proses demokratisasi di Bahrain. Penulis akan lebih condong menyoroti kebijakan dalam negeri Bahrain, namun untuk menganalisa peran Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa sebagai aktor pengambil keputusan di Bahrain, penulis tidak menutup kemungkinan memasukkan sedikit tentang kebijakan luar negerinya sebagai aspek yang mendukung terbentuknya kebijaksanaan dalam negeri Bahrain. Bahasan juga akan ditekankan pada proses referendum 2001 yang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peralihan kekuasaan di Bahrain.

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,

Dapat dikatakan bahwa permasalahan adalah suatu hal yang penting dan pokok yang harus dirumuskan oleh seorang peneliti sebelum penelitiannya dimulai. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya permasalahan yang ada dalam suatu peristiwa, namun hanya beberapa saja yang dapat mewakili dan menjelaskan hal yang sebenarnya.

Hidup selama 26 tahun tanpa demokrasi dan berada dalam tekanan. Kenyataan ini telah lama dilalui oleh rakyat Bahrain, sehingga menimbulkan pesimistik terhadap keadaan negara yang seakan-akan tidak pernah akan berubah. Anggapan ini muncul khususnya bagi sebagian rakyat Bahrain yang terpelajar dan paham perkembangan dunia. Karena selama 26 tahun Bahrain tidak lagi memiliki parlemen setelah parlemen terakhir dibekukan pada tahun 1975 silam.

Saat Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa menggantikan kekuasaan ayahnya pada akhir tahun 1999, begitu banyak harapan rakyat akan adanya perubahan. Bercermin dari beberapa peristiwa yang terjadi sejak tahun 1994-1998, yaitu gejolak yang timbul akibat demonstrasi dan kerusuhan yang dilakukan kelompok mayoritas Muslim Syi'ah terhadap permintaan reformasi di bidang politik dan ekonomi. Gejolak ini sempat pula mengguncang pusat kegiatan perbankan dan anggaran negara-negara Teluk.

Berdasarkan kerangka kerja (*draft*) yang tercantum dalam Piagam Nasional (*National Charter*) mengenai langkah-langkah modernisasi dan demokratisasi di Bahrain, Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa melalukan beberapa perombakan dan perubahan terhadap kebijakan pemerintah terdahulu pada masa Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa. Langkah pertama adalah membebaskan

beberapa tahanan politik dan mencabut kebijakan-kebijakan yang tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia.

Sebagai negara Teluk yang berada di kawasan strategis, perubahan dalam bentuk sekecil apapun tentunya membawa dampak atau pengaruh tersendiri terhadap pembangunan dalam negeri pada khususnya dan dunia internasional pada umumnya.

Dari latar belakang masalah serta penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

**“Bagaimanakah implikasi dari kebijakan politik Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa terhadap demokratisasi di Bahrain ?”**

#### 1.4 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah landasan berpijak dalam penelitian mengenai suatu pendapat dengan menggunakan teori-teori untuk memecahkan permasalahan. Landasan teori yang digunakan untuk menjembatani antara permasalahan hipotesis yang penulis ajukan. Menurut Nowood Hanson, seorang filsuf ilmu alam :

**“ ....suatu teori harus mampu memberikan suatu pola konseptual yang dapat dipahami dan sistematis, untuk data pengamatan hasil nilai dan pola semacam ini terletak pada kemampuan menyatakan fenomena, yang tanpa suatu teori akan terasa ganjil, mengherankan, atau sama sekali tidak diperhatikan.”<sup>11</sup>**

Sehingga menjadi jelas bahwa dasar pandangan teori memegang peranan penting dalam setiap penulisan ilmiah. Hal ini karena teori merupakan suatu konsep yang dapat menjelaskan

<sup>11</sup> SP. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta : Rajawali Press, 1982, hal.99

fenomena yang akan kita amati. Di samping itu teori berfungsi untuk membimbing jalannya penelitian.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka dalam menganalisa permasalahan yang penulis ajukan, penulis mendasarkan pada **Teori Pembuatan Keputusan** (*Decision Making Theory*) dengan dikaitkan pada kepentingan utama para pembuat keputusan.

Richard Snyder dan kawan-kawan mendefinisikan *decision making* sebagai berikut :

**“Sebuah proses menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah yang terbentuk secara social, pemilihan sasaran-sasaran alternatif yang ingin diterapkan dalam urusan negara, yang dipikirkan oleh para pembuat keputusan tersebut”.**<sup>12</sup>

Jadi, dengan demikian esensi dari setiap pengambilan keputusan adalah memilih diantara berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan kehidupan suatu bangsa.

Berikut 7 (tujuh) macam model pembuatan keputusan menurut Yehezkel Dror<sup>13</sup>, meliputi :

#### 1. Pure Rationality Model

Model ini memusatkan perhatiannya pada pengembangan suatu pola pembuatan keputusan yang ideal secara universal, dimana keputusan-keputusan tersebut harus dibuat setepat-tepatnya.

#### 2. Economically Rational Model

Model ini sama dengan model yang pertama tetapi lebih ditekankan pada pembuatan keputusan yang paling ekonomi dan paling efisien.

---

<sup>12</sup> A. Eby Hara, “Decision Making Theories”. Dalam Studi HI, dalam Jurnal Ilmu Politik 9, Jakarta : Gramedia, 1991, hal.16

### 3. Sequential – Decision Model

Model ini memusatkan perhatiannya pada pembuatan eksperimen dalam rangka menentukan pelbagai macam alternatif sehingga dapat dibuat suatu kebijaksanaan yang paling efektif.

### 4. Incremental Model

Model ini disebut juga dengan “*muddling through*” yang menjelaskan bagaimana kebijaksanaan itu dibuat. Kebijaksanaan dibuat atas dasar “perubahan yang sedikit” dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ada sebelumnya. Jadi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lama dipakai sebagai dasar/pedoman untuk membuat kebijaksanaan yang baru.

### 5. Satisfying Model

Model ini pendekatannya dipusatkan pada proses pemilihan alternatif kebijaksanaan pertama yang paling memuaskan dengan tanpa bersusah payah menilai alternatif-alternatif yang lain.

### 6. Extra – Rational Model

Model ini didasarkan atas proses pembuatan keputusan yang sangat rasional untuk menciptakan metode pembuatan kebijaksanaan yang paling optimal.

### 7. Optimal Model

Model ini memusatkan perhatiannya pada pengidentifikasi nilai-nilai, kegunaan praktis dari pada kebijaksanaan dan masalah-masalahnya. Semuanya itu ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah dengan memperhatikan alokasi sumber-sumber, penentuan tujuan yang hendak dicapai, pemilihan alternatif-alternatif program, peramalan hasil-hasil dan pengevaluasian alternatif-alternatif terbaik.

---

<sup>13</sup> Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Malang : PT Bumi Aksara,

Dari tujuh macam model pembuatan keputusan tersebut, maka penulis cenderung memilih Model Inkremental (*Incremental Model*) sebagai sarana pembuat keputusan. Hal itu sesuai dengan apa yang terjadi di Bahrain pada saat ini, dimana Sheikh Hamad sebagai penguasa yang baru membuat keputusan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dibuat oleh Emir sebelumnya. Yang menjadi landasannya adalah pada pemilihan dan penganalisaan terhadap program-program, kebijakan-kebijakan negara tadi untuk dasar pembuatan keputusan-keputusan yang baru. Dengan kata lain, kebijaksanaan-kebijaksanaan negara baru adalah merupakan variasi dari kebijaksanaan-kebijaksanaan masa lalu.

Perubahan-perubahan terhadap kebijaksanaan yang besar atau penting mungkin juga akan menimbulkan konflik-konflik, hal inipun akan menyebabkan lebih mudah membuat keputusan apabila keputusan yang akan dibuat didasarkan atas kebijaksanaan-kebijaksanaan sebelumnya.<sup>14</sup> Dengan demikian dalam proses pembuatan keputusan ini akan lebih mudah mengurangi atau menekan konflik sehingga kestabilan politik lebih terjamin.

Ditegaskan oleh Lindblom bahwa model pembuatan keputusan inkremental adalah yang paling cocok untuk masyarakat yang majemuk (*pluralistic societies*)<sup>14</sup>, seperti misalnya Amerika Serikat dan sebagainya. Hal ini berlaku pula bagi Bahrain yang terdiri dari beberapa macam ras atau suku bangsa. Diasumsikan juga bahwa para pembuat keputusan selalu memiliki kerangka pemikiran betapapun sederhananya dalam memandang faktor lingkungan sekitar sebelum mengambil sikap

dan keputusan. Mereka mau tak mau akan menyadari bahwa faktor-faktor lingkungan misalnya, dapat dikaitkan dengan hasil operasional suatu keputusan, bahkan walaupun faktor-faktor itu tidak diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan.

Dari definisi di atas, setidaknya ada tiga kepentingan utama para pembuat keputusan. *Pertama*, kepentingan individu pembuat keputusan untuk memenuhi motif dan ambisi pribadi. *Kedua*, kebutuhan pembuat keputusan untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan organisasi. *Ketiga*, kebutuhan untuk mengidentikkan dengan kepentingan lingkungan domestik atau pemerintahan yang lebih luas.<sup>15</sup>

Dalam masalah yang telah diuraikan diatas, penulis cenderung untuk memfokuskan pada kepentingan ketiga, di mana terdapat kebutuhan aktor politik untuk mengidentikkan diri dengan kepentingan dan kebutuhan yang lebih luas baik domestik maupun pemerintahan. Dimana ide tentang identifikasi sejalan dengan ide tentang afiliasi terhadap kelompok. Individu akan mengidentikkan diri dengan kelompok, memberi loyalitas pada kelompok tersebut dan bertindak untuk memelihara sifat, ciri dan kelangsungan kelompok itu. Identifikasi terhadap kelompok ini dapat terjadi mulai dari organisasi paling kecil sampai taraf negara bangsa. Setiap keputusan itu pada akhirnya selalu mengikuti arah tertentu seperti keamanan nasional atau untuk menjaga hubungan internasionalnya.

Mengacu pada pengertian ini maka dalam menganalisa pembuatan suatu kebijaksanaan di Bahrain, kita harus melihat institusi pembuat keputusan tersebut berada dalam kondisi yang bagaimana dalam menghadapi masalah tersebut. Sebagai misal untuk masalah politik luar negeri, pelaksanaannya adalah hak

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 64

penuh presiden. Sedangkan dalam membuat kebijaksanaan dalam negeri, maka institusi pemerintahan yang bertugas membuat kebijaksanaan adalah presiden dengan persetujuan parlemen.

Dalam hal ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa adalah berkaitan dengan kebijakan dalam negeri Bahrain. Di mana kebijakan yang dikeluarkan oleh Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa adalah menyangkut tahap-tahap perubahan politik dan ekonomi yang memang sangat mendominasi dari tahun 1995 sampai 1997. Yakni adanya tekanan dari kelompok mayoritas Muslim Syi'ah yang menginginkan bentuk demokrasi bagi Bahrain, hingga akhirnya dilanjutkan dengan perlawanan meminta dikembalikannya parlemen terpilih hasil pemilu. Kelompok ini juga adalah salah satu dari kelompok separatis Bahrain yang secara terang-terangan mempelopori kampanye untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai sangat mendominasi kehidupan rakyat. Berangkat dari kondisi negara yang memang kurang stabil itulah maka pada pidato pertama penobatannya menjadi Emir Bahrain terungkap, bahwa dengan adanya proses peralihan kekuasaan ini akan dibarengi pula oleh penerapan sistem pemerintahan yang berbeda terutama dalam hal pendekatan terhadap permasalahan dalam negeri.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka keputusan yang diambil Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa untuk mengadakan referendum sebagai program modernisasi Bahrain adalah sebuah kebijakan nasional yang diambil sebagai langkah menuju era kebebasan dan keterbukaan bagi segenap rakyat, tidak terkecuali oposisi untuk ikut serta berpolitik dan membentuk suatu organisasi.

<sup>15</sup> A. Eby Hara. *Op.cit.*, hal. 18

<sup>16</sup> Kesava Menon, “New Bahraini Amir Promises Continuity in Policies”, dikutip dalam (<http://www.middle-east-online.com>, tgl. 11 Oktober 2001), 1999.

Kebijakan nasional ini juga mencerminkan Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa sebagai aktor politik sekaligus penguasa baru yang berusaha mengidentikkan diri dengan kepentingan dan kebutuhan individu, golongan ataupun kelompok serta pemerintahan. Dengan latar belakang militer dan sebagai generasi muda, hal ini pula yang cukup mempengaruhi cara pikir Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa untuk mengadakan perbedaan dalam sistem pemerintahan.

Di samping itu, upaya-upaya untuk “merangkul” oposisi mayoritas Muslim Syi’ah ditunjukkan lewat rekonsiliasi nasional dengan memberi loyalitas pada kelompok tersebut untuk mengembangkan ide-idenya terhadap proses liberalisasi yang dicanangkan pemerintah Bahrain sebagai bagian dari proses demokratisasi. Mereka juga diberi hak untuk ikut serta berpartisipasi selama jalannya referendum. Sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan adalah aspek yang penting di mana masa depan, kelanjutan, dan keberhasilan suatu negara biasanya dipertaruhkan.

Selain menggunakan **Teori Pembuatan Keputusan** (*Decision Making Theory*) penulis juga akan menggunakan **Teori Demokrasi** guna membahas dan memecahkan masalah mengenai demokratisasi di Bahrain.

Dalam membahas demokrasi pertama-tama perlu dipahami definisi tentang demokrasi. Menurut Samuel P. Huntington, ada tiga tanggapan umum yang melekat dalam konsep demokrasi : *pertama*, demokrasi bukan hanya merupakan bentuk pemerintahan yang dapat diterima, tapi juga merupakan suatu doktrin politik yang akan menguntungkan banyak negara. *Kedua*, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah sejak zaman Yunani Kuno, dan sebagai

bentuk “ideal” bertahan selama beberapa abad dalam suasana politik yang penuh dengan gejolak. *Ketiga*, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang “natural”, dalam arti bahwa jika rakyat di negara mana pun bisa memenangkan kebebasannya untuk menentukan sendiri sistem politik mereka, besar kemungkinannya mereka akan memilih demokrasi.<sup>17</sup> Anggapan-anggapan ini masih diperdebatkan, karena ada suatu perbedaan penting dalam praktek-praktek demokrasi dari suatu negara dengan negara lainnya sehingga perumusan definisi demokrasi tidak semudah yang dibayangkan.

Menurut kamus, demokrasi adalah suatu pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas.<sup>18</sup> Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku.

Lebih dari itu O’ Donnel melihat demokratisasi sebagai hal yang mengacu pada proses yang peraturan prosedur kewarganegaraan tidak diterapkan dalam institusi politik yang sebelumnya diatur prinsip-prinsip lainnya (seperti pengawasan yang bersifat paksaan, tradisi sosial, praktek administrasi, atau diperluas lagi yang meliputi orang-orang yang sebelumnya menikmati hak-hak dan kewajibannya (seperti orang-orang yang tidak membayar pajak, buta huruf, wanita, generasi muda, minoritas etnik, penduduk luar negeri), atau diperluas juga ke

<sup>17</sup> R. Siti Zuhro, *Demokrasi : Suatu Tinjauan Teoritis*, dalam Jurnal Ilmu Politik 14, 1992, hal.30

<sup>18</sup> Budi Prayitno, "What is Democracy?", United States Information Agency, 1991, hal. 4

masalah-masalah dan institusi yang sebelumnya tidak menjadi sasaran partisipasi penduduk (contohnya : perwakilan-perwakilan negara, pembentukan militer, organisasi partisan, *interest association*, perusahaan yang produktif, lembaga pendidikan).<sup>19</sup>

Berkaitan dengan pendapat O'Donnell di atas, maka Dahl menekankan pentingnya "proses yang terus menerus", sikap moderat dan kompromi sebagai kunci bagi keberhasilan transisi ke demokrasi.<sup>20</sup> Selanjutnya menurut Diamond, Linz dan Lipset, demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok, yaitu : (1) *kompetisi diantara individu dan kelompok organisasi* (partai politik) untuk memperebutkan jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu reguler dan tidak menggunakan daya paksa; (2) *partisipasi politik*, melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilu yang diselenggarakan secara reguler dan adil; (3) *kebebasan sipil dan politik*, yaitu kebebasan berbicara, pers, membentuk dan bergabung ke dalam organisasi.<sup>21</sup>

Keputusan Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa untuk mengeluarkan kebijakan dalam negeri berupa referendum sebagai sarana untuk mengetahui aspirasi rakyat terhadap penguasa merupakan jalan menuju demokratisasi di Bahrain. Karena melihat dari pengalaman yang lalu, bahwa telah banyak peristiwa dalam negeri yang mempengaruhi stabilitas negara. Saat itu, Bahrain mengalami periode gerakan anti pemerintah yang dipimpin oleh kaum oposisi Syi'ah hingga menimbulkan korban jiwa sebanyak 38 orang.

<sup>19</sup> R. Siti Zuhro, 1992, *op.cit.* hal.36

<sup>20</sup> *Ibid.* hal 37

<sup>21</sup> Mohtar Mas'oed, "Negara Kapital dan Demokrasi", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994, hal. 10-11

pada bidang ekonomi, dan politik. Menurut Saad Eddin Ibrahim, pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pertumbuhan *civil society* (masyarakat kewargaan) mempunyai peranan penting dalam mewujudkan demokratisasi.<sup>24</sup>

Sedangkan demokratisasi itu sendiri, menurut George Sorensen merujuk pada suatu proses perubahan menuju bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Dalam hal ini ada tiga fase yang dilalui : *Pertama*, jatuhnya rezim non-demokratik yang disebabkan oleh pertarungan kekuasaan (*the preparatory phase*); *Kedua*, pemantapan elemen-elemen demokrasi (*the decision phase*); *Ketiga*, menjadikan praktek-praktek politik demokratis sebagai bagian dari budaya politik (*the consolidation phase*).<sup>25</sup>

Dari ketiga fase tersebut, kasus Bahrain lebih condong kepada fase kedua, yaitu pemantapan elemen-elemen demokrasi (*the decision phase*). Hal ini merujuk pada peristiwa yang melatarbelakangi Bahrain menjadi negara otoriter, yaitu pada masa Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa sampai kemudian muncul peluang demokrasi dari Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa. Masa peralihan kekuasaan inilah yang menjadi elemen dari pemantapan demokratisasi di Bahrain.

Tema utama dalam teorisasi mengenai demokrasi adalah suatu perubahan (transisi) itu sendiri dari sistem otoriter. Demokrasi tidak akan lestari dan efektif tanpa ada pengorganisasian partai politik, lembaga pemerintahan atau perkumpulan masyarakat, sehingga rakyat perlu bersepakat mengenai makna demokrasi dan paham akan bekerjanya sistem demokratis dan kegunaannya bagi kehidupan mereka.

<sup>24</sup> Riza Sihbudi, "Masalah Ekonomi dan Demokratisasi Politik : Kasus Timur Tengah", dalam Analisis CSIS, Th.XXV no.2, Maret-April, 1996, Hal. 110

<sup>25</sup> Ibid, hal.111

## 1.5 Hipotesa

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka diperlukan suatu jawaban sementara yang dapat digunakan sebagai pedoman dari analisa yang bertujuan untuk menguji sejumlah fakta-fakta. Jadi hipotesa bisa benar bisa juga salah, tergantung dari fakta-fakta yang diuji. Jika fakta-fakta mendukung hipotesa, maka hipotesa bisa diterima, dan bila faktafaktanya menunjukkan sebaliknya maka hipotesa bisa ditolak. Sebagaimana diterangkan oleh Sutrisno Hadi :

**“Hipotesa merupakan dugaan yang mungkin dapat benar dan mungkin salah atau mungkin juga dapat dipandang sebagai kesimpulan yang sifatnya sangat sementara. Penolakan dan penerimaan hipotesa sangat tergantung pada hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan.”<sup>26</sup>**

Dalam menguji suatu hipotesa, diperlukan suatu pembuktian dalam bentuk pembahasan yang bersifat empiris dengan jalan menguji sejauh mana kausalitas variabel-variabel yang terdapat dalam rumusan hipotesa yang diajukan.

Dengan demikian, hipotesa dalam suatu penulisan karya ilmiah adalah merupakan jawaban yang bersifat sementara atas satu permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi fungsi dari hipotesa adalah memberikan arahan yang harus ditempuh dalam suatu pembahasan. Sedangkan peranan dari hipotesa adalah untuk memberikan satu tujuan yang jelas dan tegas terhadap penulisan karya ilmiah tersebut.

Berangkat dari pengertian ini, maka berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan dan kerangka analisa yang penulis ajukan, penulis akhirnya merumuskan hipotesa sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *op.cit*, hal. 63

Implikasi dari kebijakan politik yang diambil oleh Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa terhadap demokratisasi di Bahrain adalah adanya perubahan tatanan struktur negara, antara lain meliputi lembaga pemerintah, kondisi politik, ekonomi dan masyarakat sipil.

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan ilmiah diperlukan suatu metode, baik pengumpulan data maupun dalam menganalisa permasalahan. Hal ini penting untuk mencapai tujuan penelitian itu sendiri, sehingga tulisan tersebut mempunyai bobot ilmiah yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. **The Liang Gie** dalam bukunya **Ilmu Politik** mengemukakan pengertian dari metode penelitian, yaitu :

**“Cara atau langkah yang berulang kembali, sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data atau langkah untuk memeriksa kebenaran daripada pernyataan mengenai gejala tersebut.”<sup>27</sup>**

Dalam setiap penelitian, kita tidak dapat terlepas dari penggunaan metodologi, karena metodologi merupakan suatu cara yang digunakan di dalam penelitian untuk mencapai tujuan.

### 1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah bentuk penelitian melalui metode observasi terbatas. Data umumnya merupakan data sekunder yang berasal dari buku-buku, dokumen, jurnal, surat kabar, majalah, makalah, internet dan sebagainya. Data inilah yang digunakan oleh penulis untuk membahas dan membuktikan hipotesa

<sup>27</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Yogyakarta : Yayasan Studi dan Teknologi, 1978, hal. 103

penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang penulis lakukan antara lain melalui :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
3. Perpustakaan LIPI Jakarta
4. Perpustakaan CSIS Jakarta
5. Balitbang Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
6. Perpustakaan FISIPOL UGM Yogyakarta

### **1.6.2 Metode Analisa Data**

Salah satu langkah yang penting dalam melakukan penelitian adalah tahap analisa dan interpretasi data. Sebab dengan analisa dan interpretasi data, penulis akan mengetahui kebenaran dari hipotesa yang diajukan.

Pada tahap ini penulis menggunakan metode kualitatif yang berusaha menghubungkan tingkatan berpikir deduktif dan induktif. Pengertian deduktif dan induktif sebagai berikut :

a. Tingkatan berpikir deduktif :

Apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu.

b. Tingkatan berpikir induktif :

Yaitu cara berpikir yang berangkat dari faktor-faktor khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta dan peristiwa yang khusus dan konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang merupakan sifat umum.

Selain itu penulis juga akan menggunakan cara berpikir reflektif, yaitu apa yang disebut dengan cara modern untuk memperoleh pengetahuan tidak lain adalah mengkombinasikan secara jitu dari cara berpikir deduktif dan induktif. Dengan

menggunakan kombinasi kedua metode tersebut, maka akan diperoleh kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan cara demikian, maka penulis akan memadukan berbagai peristiwa yang melatarbelakangi Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa mengeluarkan kebijakan dalam negeri dalam upaya demokratisasi di Bahrain. Dapat dipahami dengan cara membandingkan dan mengamati kondisi politik pada masa pemerintahan Emir lama, yakni Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa dan pemerintah transisi di bawah pemerintahan Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa. Dengan cara ini bisa dikaitkan secara teoritis antara fenomena yang terjadi sebagai upaya menuju tatanan pemerintahan dan negara yang demokratis.

## 1.7 Pendekatan

Pendekatan sangat berguna untuk mencapai suatu sasaran bagi terwujudnya karya tulis yang ilmiah. Pendekatan ini untuk membuat kriteria dalam menyeleksi masalah dan data yang dianggap relevan. **The Liang Gie** memberikan penjelasan mengenai *approach* sebagai berikut :

**“Pendekatan dengan menggunakan suatu kriterium tertentu untuk menyelidiki sesuatu ilmu tertentu. Hal ini juga menentukan data-data yang dikumpulkan untuk dipakai di dalam penyelidikan”.**<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan sejarah politik (**Political History Approach**). Melalui pendekatan ini, penulis akan mengkaji permasalahan berdasarkan kejadian-

---

<sup>28</sup> The Liang Gie, *op.cit.* hal. 82

**BAB II****GAMBARAN UMUM BAHRAIN****2.1 Umum**

- a. Nama Negara : Bahrain (Dawlat al Bahrayn)
- b. Bentuk Negara : Emirate
- c. Kepala Negara : Emir
- d. Luas Wilayah : 620 Km<sup>2</sup>
- e. Jumlah Penduduk : 691.000 jiwa (2000)
- f. Ibukota Negara : Al Manama
- g. Bahasa Negara : Bahasa Arab
- h. Hari Nasional : 16 – 17 Desember
- i. Hari Kemerdekaan : 15 Agustus 1971
- j. Mata Uang : Dinar Bahrain
- k. Suku Bangsa : Bahrain 63%, Asia 13%, Arab 10%, Iran 8%, lainnya 6%.
- l. Agama : Muslim Syi'ah (60%), Muslim Sunni (28%), lainnya (12%).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Department of Foreign Affairs and International Trade, "Country Profile of Bahrain", (<http://www.dfaid-maec.gc.ca/middle east>, 6 Desember 2001), 2001.

## 2.2 Sejarah

Bahrain adalah sebuah negara Arab (berbangsa dan berbahasa resmi Arab) di Timur Tengah berbentuk Emirat (Tradisional Monarki) dengan ibukota Manama. Manama dapat diartikan sebagai tempat istirahat di Teluk Arab, suatu kata yang merujuk kepada letak strategis Bahrain yang dikelilingi pulau-pulau yang kemudian dibangun pemukiman oleh kaum yang pertama kali tinggal.

Wilayah yang kini disebut Bahrain sendiri cikal bakalnya terbentuk mulai abad 3 SM, disana telah terdapat orang Sumeria yang pernah mendirikan sebuah masyarakat yang maju berdasarkan pertanian yang beririgasi. Dibuktikan dengan penemuan gundukan atau kuburan tersembunyi di Pulau Bahrain yang dihubungkan dengan pengaruh kejayaan kerajaan Sumeria. Pengaruh kerajaan Sumeria di bawah pemerintahan Raja Hammurabi, sekitar 2100 SM, yang terkenal karena perundang-undangannya itu, juga memerintah dari daerah Irak bagian selatan. Kejayaan bangsa Sumeria ditunjukkan pula dengan adanya hubungan peradaban lembah Indus dengan kerajaan Sumeria.

Bahrain sejak zaman pra sejarah terkenal dengan sebutan Dilmun, dan pernah menjadi negara jajahan Syiria. Sebelumnya termasuk negara bagian dari Babylonia, di bawah pimpinan Nebuchadnezzar (604-562 SM), yang menguasai sebagian besar kawasan yang terkenal dengan nama Bulan Sabit Subur (*Fertile Crescent*). Pada abad 4 M, Bahrain jatuh ke tangan Persia yang diperintah oleh Dinasti Sassanids yang berasal dari Farsi. Di bawah kekuasaan bangsa Persia Sassanids, Bahrain kemudian

menjadi salah satu tempat penyebaran agama Kristen yang terjauh di bawah pengaruh Vatikan.<sup>2</sup>

Setelah pasukan Arab Abbasiyah mengalahkan pasukan Persia dalam peperangan pada abad 8 M, Islam menjadi agama resmi menggantikan Kristen. Budaya Persia menjadi sangat dipengaruhi oleh peradaban Arab-Islam. Kekuatan Arab Abbasiyah berakhir pada tahun 1541, namun sebelumnya tahun 1521 terjadi invasi oleh bangsa Portugis yang mengadakan penyerangan dan ikut campur atas permasalahan internal Arab. Sampai akhirnya tahun 1602 Persia menduduki wilayah Bahrain. Sejak saat itu, Bahrain kembali diperintah oleh penjajah selama 181 tahun.

Tahun 1783 kemudian Dinasti Al-Khalifa menyingkirkan Persia dan membangun kestabilan Bahrain sebagai negara merdeka. Namun usaha tersebut mulai terusik tatkala Inggris memperluas pengaruhnya dan berupaya memperluas daerah jajahannya ke wilayah-wilayah kekuasaan Bahrain. Awal tahun 1861, dibawah pemerintahan Sheikh Ahmad bin al-Khalifa, Inggris memaksa Bahrain untuk menerima serangkaian kesepakatan kerjasama yang isinya antara lain : memberikan wewenang penuh untuk mengendalikan masalah-masalah eksternal Bahrain. Sejak saat itu terjadi “asosiasi” antara penguasa Bahrain dengan pemerintah Inggris sebagai negara protektorat sampai masa kemerdekaannya pada 14 Agustus 1971.

Dalam kesempatan sedemikian penguasa baru Bahrain (Sheikh Isa bin Salman al-Khalifa) yang menjadi Emir pada tahun 1961 berupaya memperkuat kekuasaannya untuk menciptakan suatu jaringan kekuatan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berdasarkan Monarki (Emirat).

<sup>2</sup> ArabNet, “The Pre-Islamic Period,” ([http://www.arab.net/bahrain/history/bn\\_preislam.html](http://www.arab.net/bahrain/history/bn_preislam.html), 23

Beberapa kebijakannya antara lain : menetapkan sistem perekonomian yang bebas serta berbeda dengan negara-negara lain dan mulai memantapkan kestabilan Bahrain sebagai pusat finansial utama. Selain itu mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengobatan tanpa biaya, pendidikan, dan memberi tunjangan pensiun bagi pekerja lanjut usia.<sup>3</sup>

### 2.3 Kondisi Geografis

Bahrain termasuk negara kepulauan dengan 33 pulau yang tersebar disekelilingnya terletak pada posisi strategis di jantung Teluk Arab. Berbatasan dengan Teluk Persia di sebelah selatan, kurang lebih 21 km (13 mil) di antara Semenanjung Qatar sebelah timur dan 24 km (15 mil) sebelah barat pantai Saudi Arabia.<sup>4</sup> Di mana sebelumnya, Bahrain terlibat konflik perbatasan dengan Qatar yang berlangsung hampir 60 tahun. Konflik ini timbul akibat dari klaim masing-masing negara atas Pulau Hawar yang terletak di antara negara tersebut. Sehingga untuk penyelesaiannya dibawa ke Hakim Pengadilan Internasional pada tahun 1991. Proses penyelesaian masalah ini sempat mengalami kemacetan karena masing-masing negara tetap mempertahankan otoritas sebagai pemilik pulau. Hal ini sempat membuat hubungan kedua negara terganggu hingga awal tahun 2001. Namun pada bulan Maret 2001, Hakim Pengadilan Internasional memberikan resolusi atas konflik perbatasan dengan menetapkan garis-garis perbatasan dan wilayah perairan yang menghubungkan Bahrain dan Qatar.<sup>5</sup>

---

November 2001), 1996.

<sup>3</sup> ArabNet, "Islam's Arrival and After," ([http://www.arab.net/bahrain/history/bn\\_postislam.html](http://www.arab.net/bahrain/history/bn_postislam.html), 23 November 2001), 1996.

<sup>4</sup> Fred H. Lawson, *Bahrain : The Modernization of Autocracy*, London : Westview Press, hal. 1-2

<sup>5</sup> "Bahrain and Qatar Both Proclaim Victory in Border Dispute" dikutip dalam (<http://www.arabia.com>, 24 Juli 2001), 2001.

Bahrain merupakan kawasan terpenting di dunia dilihat dari segi geografi maupun sumber daya alamnya. Dengan luas seluruh wilayah kurang lebih 620 km<sup>2</sup> atau 240 mil<sup>2</sup>. Bahrain memiliki pulau-pulau penting meliputi : Al Muharraq, Umm an Na'san, Sitrah, Jidda dan kelompok pulau Hawar. Sedangkan ibukota Bahrain adalah Manama dan termasuk kota besar di wilayah ini. Pulau-pulau yang ada di wilayah Bahrain umumnya adalah dataran rendah berbatu, perkecualian pada pulau utama yang dibangun di atas ketinggian 135 meter atau 443 kaki pada pusatnya.

Bahrain memiliki iklim yang terbagi menjadi beberapa bagian. Pada musim kering, sekitar bulan Juni-September suhu rata-rata mencapai 48°C (120°F) dengan curah hujan setiap 100 milimeter atau 4 in yang mengakibatkan kelembaban mencapai 80%. Di pihak lain, pada musim dingin bulan Desember-Maret suhu rata-rata berkisar dari 14°-24°C (55°-75°F) mengakibatkan tingginya kelembaban hampir 90%. Suhu rata-rata dapat berubah-ubah dari 19° C (65°F) pada bulan Januari, serta rata-rata 36°C (97°F) pada bulan Juli.<sup>6</sup>

Tumbuhan gurun juga sangat mendominasi wilayah Bahrain. Hal ini mempengaruhi karakteristik dari hewan-hewan liar termasuk kelinci, kadal, dan tikus-tikus gurun. Bahrain juga memiliki keanekaragaman jenis burung. Bagi Bahrain, minyak tanah (*petroleum*) merupakan sumber daya alam mineral yang utama. Bahrain juga membangun sumur bor yang mengalir di sepanjang pantai utara Pulau Bahrain yang berfungsi untuk irigasi dan keperluan sehari-hari.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> ArabNet. "Climate," ([http://www.arab.net/bahrain/geography/bn\\_climate.html](http://www.arab.net/bahrain/geography/bn_climate.html), 12 Oktober 2001), 1995.

<sup>7</sup> Microsoft ® Encarta® 1996 Encyclopedia. *Bahrain*, 1993-1995 Microsoft Cooperation.

## 2.4 Penduduk

Penduduk Bahrain pada tahun 2000 berjumlah kurang lebih 691.000 jiwa, terdiri dari 63% penduduk asli Bahrain, 13% imigran Asia, 10% imigran negara-negara sesama Arab, 8% imigran Iran, dan 6% sisanya berasal dari bermacam-macam negara. Sekitar 6% warga negara Bahrain yang berasal dari luar Bahrain itu umumnya pertama kali datang sebagai pekerja. Berdasarkan fakta tersebut, maka bila jumlah penduduk tersebut di atas dibandingkan dengan luas wilayah maka Bahrain termasuk negara dengan populasi terpadat di dunia. Sedangkan bahasa yang dipakai oleh penduduk Bahrain meliputi bahasa Arab, Inggris, Persia, dan Urdu.

Persentase angka pertumbuhan alami penduduk Bahrain rata-rata per tahun adalah 1,7%. Sedangkan pada tahun 2000, persentase angka kelahiran bayi di Bahrain mencapai 20,6 per seribu setiap satu tahun, rata-rata kematian per tahun 20,5 per seribu dan jumlah rata-rata kepadatan penduduk per mil persegi mencapai 2.642.<sup>8</sup> Harapan hidup rata-rata pada tingkat kelahiran awal tahun 1990-an yakni untuk laki-laki berusia 71 tahun dan wanita berusia 76 tahun. Mayoritas kepadatan penduduk terkonsentrasi pada negara bagian selatan.<sup>9</sup>

Mayoritas dari penduduk Bahrain adalah muslim, dengan mayoritas penganut aliran Syiah dan sedikit penganut aliran Sunni. Penganut Syiah di Bahrain diperkirakan mencapai 60% dari total penduduk Bahrain. Dan dari 40% penganut aliran Sunni bermazhab Maliki dan Hambali adalah Dinasti al-Khalifa yang telah menjadi penguasa semenjak sebelum dan sesudah

<sup>8</sup>Bahrain Government Homepage," State of Bahrain", (<http://www.bahrain.gov.bh/English>, 23 Juli 2001), 2001.

<sup>9</sup> Microsoft ® Encarta ®, *Op.cit.*

kemerdekaan Bahrain. Sedangkan mayoritas pemeluk Syiah berasal dari keturunan Persia.

Dengan penduduk yang hampir 100% muslim, kiranya dapat dipahami bila akhirnya rakyat dan penguasa memilih Islam sebagai agama resmi negara. Shariah Islam - sebagaimana tercantum pada Piagam Nasional (*National Charter*) Bab II pasal 3 - merupakan suatu sumber utama perundang-undangan negara. Bahkan bila ditelusuri usia Islam di Bahrain sebenarnya justru lebih tua dibanding keberadaan Emirat Bahrain sendiri, yakni abad 8 Masehi. Islam masuk ke wilayah itu ketika Bangsa Arab menaklukkan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Persia termasuk Bahrain yang waktu itu memang masuk wilayah kekuasaan Persia.

## 2.5 Perekonomian

Bahrain adalah negara yang sangat kaya dengan Gross Domestic Product (GDP) sebesar 8,6 miliar Dinar atau sebesar US \$ 6,15 miliar (tahun 1999). Pendapatan perkapita negara itu pada tahun yang sama mencapai US\$ 13.700 dengan tingkat inflasi sebesar 1,20% (tahun 1999). Angka pertumbuhan rata-rata mencapai 2,5% pertahun.<sup>10</sup>

Perekonomian Bahrain terutama disandarkan pada hasil ekspor minyak. Memang, meskipun Bahrain hanyalah sebuah negara kecil namun kekayaan minyak buminya sangat berlimpah. Tahun 1998 ekspor minyak mencapai rata-rata pendapatan negara yakni US\$ 3,3 miliar. Produksi minyak setiap harinya mencapai 40.000 per barel, dan tidak termasuk minyak mentah. Kapasitas pengolahan rata-rata 250.000 per barel setiap hari dengan pengolahan produksi, pengeluaran terbanyak sebesar

---

<sup>10</sup> Bahrain Government Homepage, *op.cit.*

140.000 per barel setiap hari dari ladang minyak lepas pantai terbagi dengan Arab Saudi untuk ekspor.<sup>10</sup>

Sejarah minyak Bahrain di mulai tatkala tahun 1930 ditemukan sumber minyak bumi di wilayah itu. Dibandingkan negara-negara Teluk lainnya sumber minyak bumi tersebut relatif kecil, namun Bahrain optimis bahwa keberadaan sumber minyak bumi akan mampu mengangkat perekonomian negara, terutama di bidang industri dan kesejahteraan rakyat. Dua tahun kemudian (1932), dimulailah pengeboran di bawah pengawasan *Bahrain National Oil Company*. Produksi minyak mentah per tahun mencapai 15,3 juta barrel di awal tahun 1990-an ; sehingga ladang minyak di Bahrain di perkirakan akan habis tahun 2010. Produksi minyak Bahrain menurut ukuran rata-rata negara-negara anggota OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) relatif kecil, namun hal ini tidak lebih penting dari pada peningkatan industri. Minyak mentah dialirkan dari saluran pipa milik Arab Saudi, dimana pada awal tahun 1990-an Bahrain mendapat keuntungan 70 %. Produksi per tahun dari peningkatan hasil minyak di awal tahun 1990-an adalah 10,5 juta ton.

Selain ditopang oleh sumber minyak, ekonomi Bahrain masih disokong pula oleh pabrik aluminium cair (ALBA) yang berdiri sejak tahun 1972. Penghasilan pada tahun 1998 mencapai 500.000 ton, merupakan salah satu pabrik aluminium cair terbesar di dunia. GDP (*Gross Domestic Product*) tahun 1998 mencapai 2,33 miliar dinar atau sebesar US\$ 6,13 miliar. Di samping itu Bahrain masih pula memiliki sejumlah tambang gas alam dan minyak mentah. Ekspor Bahrain meliputi minyak mentah, minyak olahan dan aluminium mencapai 3,3 miliar dinar

<sup>10</sup> MENO, “Factsheet on the island emirate of Bahrain,” dikutip dalam (<http://www.middle-east->

(tahun 1998). Sedangkan barang-barang impornya antara lain berupa non migas dan oli mentah, mencapai 3,5 miliar dinar. Di bidang pertanian dan peternakan, Bahrain dapat menghasilkan buah-buahan, sayur-mayur, ayam, pabrik pengolahan susu, udang dan ikan.<sup>11</sup>

Selain sumber daya alam, rakyat juga diuntungkan dengan adanya perbedaan sistem ekonomi, sehingga Bahrain mampu mengembangkan bisnis, perdagangan dan industri. Bahrain saat ini terkenal sebagai pusat perbankan di kawasan Teluk dan menjadi salah satu pusat perdagangan di Timur Tengah.<sup>12</sup> Keberhasilan usaha Bahrain untuk menarik bisnis manca negara dibuktikan dengan jumlah perusahaan internasional yang memilih Bahrain sebagai basis regional mereka. Organisasi internasional semacam *Heritage Foundation* dan Perserikatan Bangsa-bangsa memuji Bahrain terhadap pembangunan sosial ekonominya. PBB mengemukakan bahwa Bahrain adalah salah satu negara yang berpengaruh pada perkembangan sosial ekonomi negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Kepercayaan tradisional Bahrain terhadap perdagangan dan perniagaan telah menjamin prinsip-prinsip keterbukaan, toleransi, dan kehidupan sosial.<sup>13</sup>

Sistem ekonomi negara Bahrain berdasarkan inisiatif individu, kebebasan jangka waktu penanaman modal dan pengiriman. Sistem ekonomi dititikberatkan pada *private sector* dalam pengembangan sumber daya alam maupun dalam pengembangan ekonomi. Selbihnya, sistem ekonomi ini

---

online.com, 11 Februari 2001), 2001.

<sup>11</sup> CountryWatch.com, "Economy", ([http://www.state.gov/www/about\\_state/business/com\\_guider/2001](http://www.state.gov/www/about_state/business/com_guider/2001), 23 Nopember 2001), 2001.

<sup>12</sup> AFP, "Bahrain: The Heart of The Arabian Gulf", (<http://www.bahrain.gov.bg/English>, 23 Juli 2001), 2001.

<sup>13</sup> Microsoft® Encarta®, *Op.cit.*

melengkapi perekonomian yang nyata (*tangible*) dan aktifitas penanaman modal, termasuk pelimpahan modal. Selain itu Bahrain juga menganut kebijakan pintu terbuka (*open-door policy*), yang mengharuskan pembentukan sistem administrasi publik yang baru, berorientasi pada cara kerja, keterbukaan, memperbaiki pelayanan dan menghidupkan undang-undang perekonomian dalam suatu kerangka kerja yang sempurna dan dalam kesempatan yang sama. Di samping itu diperlukan pula suatu unit-unit auditing dan badan pengawas administrasi yang efektif dalam membentuk lembaga birokrasi yang transparan, dalam hal ini Bahrain membentuk lembaga *Auditor General* dan *Administrative Supervisory Authority* – sesuai dengan BAB III pasal 1 Piagam Nasional.<sup>14</sup>

## 2.6 Sistem Politik dan Pemerintahan

Kepala negara Bahrain sesuai undang-undang dasar (konstitusi) yang berlaku sejak bulan Desember 1973 adalah seorang Emir yang dipilih dari keturunan laki-laki Dinasti Al Khalifa. Namun tidak semua keturunan laki-laki Al Khalifa berhak dipilih sebagaimana pada masa kepemimpinan Sheikh Isa bin Salman al-Khalifa yang menjadi Emir Bahrain di tahun 1961. Menurut konstitusi negara 1973, gelar Emir akan diberikan dari ayah kepada anak tertua, jika tidak pemerintah akan memilih orang lain untuk menggantikan kedudukan Emir.<sup>15</sup> Dari sini dapat dilihat bahwa Bahrain adalah suatu negara Emirat turun temurun dengan seorang ahli waris (putra mahkota) yang telah ditunjuk dalam waktu paling lambat satu tahun sejak pengangkatan Emir.

<sup>14</sup> AFP, *Op.cit.*

<sup>15</sup> Fred H. Lawson, *Op.cit.*, hal. 73-75.

Sebagai Kepala Negara, "warisan" kekuasaan Emir memang tidak dapat diganggu gugat. Namun demikian Emir tetap mempunyai batasan-batasan informal oleh konsensus keluarga dan atau anggota keluarga senior. Emir berhak mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri melalui konsultasi tradisional Emir sekaligus berhak mengangkat dan memberhentikan para Menteri atas saran dan usul Perdana Menteri.<sup>16</sup> Oleh karena itu baik Perdana Menteri maupun para Menteri harus secara kolektif bertanggung jawab kepada Emir mengenai kebijakan umum kenegaraan. Bahkan setiap Menteri harus pula secara individu bertanggung jawab kepada Emir mengenai persoalan-persoalan kementeriannya. Jumlah maksimal Menteri adalah sepertiga dari jumlah seluruh anggota Majelis Nasional.

Dalam bidang legislatif Emir berhak mengusulkan, menyetujui, dan mengumumkan undang-undang. Pengumuman undang-undang sesuai dengan konstitusi harus dilakukan paling lambat tiga puluh hari sejak diusulkan Majelis kepada Emir. Bila telah lewat tiga puluh hari dan Emir (Kepala Negara) tidak meminta pertimbangan kembali atas undang-undang yang diusulkan, berarti undang-undang tersebut harus dianggap telah disetujui dan oleh karena itu harus segera diumumkan. Bahkan dalam keadaan mendesak batas waktu tunggu persetujuan undang-undang oleh Emir hanyalah 7 hari, dan atau cukup diputuskan mayoritas suara dari anggota Majelis Nasional.<sup>17</sup>

Bila Emir menginginkan pertimbangan kembali undang-undang yang telah diajukan Majelis, Emir harus membuat dekrit disertai alasan atas usul pertimbangan. Namun bila dua pertiga Majelis menyetujui untuk menerima undang-undang, Emir harus menyetujui dan mengumumkan undang-undang tersebut dalam

<sup>16</sup> Loc.cit.

waktu 30 hari sejak diajukan kepadanya. Sebaliknya jika tidak cukup didukung dua pertiga anggota Majelis, undang-undang tersebut tidak boleh dipertimbangkan kembali selama masa persidangan yang sama, kendati dapat diajukan lagi pada persidangan berikutnya untuk mencari dukungan minimal mayoritas dua pertiga Majelis.

Bila undang-undang telah diumumkan, maka sebagai petunjuk pelaksanaannya Emir harus mengeluarkan dekrit, dengan batasan selama dekrit tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Dari uraian tersebut jelas bahwa Emir mempunyai hak sangat besar, namun tetap dalam kerangka konstitusi. Dengan kata lain, kekuasaan Emir adalah tertinggi di bawah konstitusi. Bahkan kedudukan Emir sebagai kepala negara turun temurun pun ditentukan dengan konstitusi.

Dalam kondisi dimana Emir berhalangan maka putra mahkota (ahli waris) bertindak sebagai wakilnya. Namun bila putra mahkota tidak mampu, Emir harus menunjuk Perdana Menteri atau seorang wakil lain dari Menteri maupun dari anggota Majelis Nasional.

Selain itu sistem hubungan pusat dan daerah di Bahrain dibuat sangat sentralistik. Pemerintahan propinsi Bahrain City memiliki 12 daerah bagian, meliputi : Al Hadd, Al Manamah, Al Mintaqah, Al Gharbiyah, Al Mintaqah al Wusta, Al Mintaqah asa Shamdiyah, Al Muharraq, Ar Rifa'na al Mintaqah al Janubiyah, Jidd Hafs, Juzur Hawar, Madinat Hamad, Sitrah secara administratif dipimpin Gubernur dan Dewan kota yang diangkat sendiri oleh Emir. Begitu pula militernya, mereka dibuat menjadi semacam "perusahaan" yang secara personal dikontrol oleh Emir. Apalagi Emir adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, yang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 77-83.

berhak mengangkat dan memberhentikan para perwira Bahrain. Sehingga seluruh nasib perwira Bahrain berada di tangan Emir.

Kekuasaan legislatif di ke-Emiran-an Bahrain adalah terletak di tangan Emir dan Majelis Nasional.<sup>18</sup> Oleh sebab itu tiada suatu undang-undang boleh diumumkan apalagi sampai berlaku di negara minyak itu kecuali apabila telah diluluskan oleh Majelis Nasional dan disetujui oleh Emir.

Anggota majelis terdiri dari 30 orang yang dipilih berdasarkan konstitusi 1973 melalui pemungutan suara umum yang dilaksanakan secara rahasia. Majelis Nasional pertama kali didirikan pada tahun 1973, namun pada 19 Agustus 1975 terjadi pembubaran Majelis sekaligus penghapusan konstitusi oleh Emir. Selanjutnya pada tahun 1992 fungsi Majelis digantikan oleh 30 anggota Dewan Konsultatif (*Consultative Council*) yang juga ditunjuk oleh Emir.<sup>19</sup>

Peristiwa ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain: Majelis tumbuh cukup populer menjadi sebuah forum bagi opini umum dan tempat mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah; di Majelis terjadi debat atas persetujuan-persetujuan perusahaan minyak dan tingkat produksinya; dalam Majelis terjadi debat sengit mengenai kebijakan sosial, termasuk khususnya masalah perumahan, bahkan kadang-kadang termasuk pula menyerang anggota keluarga Al Khalifa. Namun alasan yang terpenting adalah peran Majelis yang dianggap gagal dan kurang efektif dalam menyikapi kebijakan-kebijakan negara. Persoalan ini disebabkan oleh kegagalan Majelis Nasional mengesahkan di antaranya keputusan untuk membuat sistem keamanan negara dan

<sup>18</sup> U.S Department of State, "Government", ([http://www.state.gov/www/background\\_notes/bahrain\\_1096\\_bgn.html](http://www.state.gov/www/background_notes/bahrain_1096_bgn.html), 18 Oktober 2001), 2001.

<sup>19</sup> Newspaper Dawn, "Bahrain to Vote on Monarchy Next Month", (<http://www.dawn.com/2001/01/25/int6.htm>, 20 Januari 2001), 2001.

melakukan pembaharuan peraturan bagi negara yang menggunakan fasilitas pelabuhan di wilayah perairan Jufair.

Oleh sebab itu untuk lebih mengefektifkan Dewan Konsultatif dalam menangani masalah-masalah legislatif maka pada bulan Oktober 1996 Emir menambah keanggotaan Dewan Konsultatif atau yang disebut *Majlis al-Shura* menjadi 40 orang serta memberi kekuasaan penuh terhadap lembaga ini.<sup>20</sup>

Jika kekuasaan legislatif adalah di tangan Emir dan Dewan Konsultatif, maka kekuasaan eksekutif dipegang oleh Emir dan Dewan Menteri yang terdiri dari para menteri dengan dipimpin seorang Perdana Menteri.<sup>21</sup> Untuk menjadi seorang menteri, individu tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana syarat yang sama bagi calon anggota lembaga pemerintah lainnya. Di samping itu selama memegang jabatan menteri tidak boleh memegang jabatan lain di luar sepengetahuan lembaga bersangkutan.

Dalam hal lembaga yudikatifnya, sistem hukum di Bahrain berdasarkan pada kemerdekaan dan hukum kekebalan yang menjamin hak-hak asasi dan kebebasan individu<sup>22</sup>, termasuk diantaranya Shariah Islam Syi'ah dan Sunni (Hukum Agama), hukum bangsa, serta sistem perundang-undangan rakyat sipil dan beberapa peraturan lainnya yang telah dibuat dengan bantuan Inggris sebagai penasehat sejak awal abad ke 20.

Selain itu negara juga melengkapi sistem hukum dengan pasal-pasal yang tertuang dalam konstitusi yang menguraikan secara jelas mengenai wewenang pengadilan terhadap pemberian

<sup>20</sup> Election World, "Parliament", (<http://www.electionworld.org/election/bahrain.htm>, 21 Oktober 2001), 2001.

<sup>21</sup> U.S Department of State, *Op.cit.*

<sup>22</sup> Bahrain National Charter, dikutip dalam (<http://www.bahrain.gov.bh/English>, 28 Juli 2001), 2001.



## BAB III

### KEBIJAKAN SHEIKH HAMAD

#### BIN ISSA AL KHALIFA

##### 3.1 Tampilnya Sheikh Hamad bin Issa Al Khalifa sebagai Emir Bahrain

Karir Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa dalam dunia militer di awali dengan menjadi seorang pelajar di Akademi Militer Aldershot Inggris. Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa berhasil lulus dari Aldershot tahun 1968 dan dikenal sebagai prajurit yang loyal, disiplin, dan profesional.

Pada masa Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa berkuasa, Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa telah banyak terlibat dalam dunia militer dan pemerintahan, apalagi dia pada tanggal 27 Juni 1964 diberi anugerah sebagai putra mahkota (pewaris tahta) Bahrain. Hal inilah yang menyebabkan Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa dengan segala kelebihan dan kecakapannya mulai menangani masalah-masalah negara, terutama berperan aktif dalam pembentukan Angkatan Bersenjata Bahrain (*Bahrain Defence Force*) yang didukung pula oleh Piagam Emir pada Agustus 1968.<sup>1</sup> Pada lembaga ini Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa memulai karir untuk pertama kali sebagai Kepala Direktorat Pertahanan dan menjadi salah satu anggota Dewan Negara yang dibentuk pada tanggal 19 Januari 1970.

Ketika terjadi krisis pemerintahan akibat dari keputusan otoriter Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa yang membubarkan sekaligus membekukan parlemen tahun 1975, Sheikh Hamad bin

Issa al-Khalifa memegang jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Pada waktu itu situasi di Bahrain bertambah panas akibat dari penolakan kelompok-kelompok oposisi haluan kanan dan kiri yang tidak setuju dengan kebijakan Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa. Demonstrasi - demonstrasi dari pihak oposisi maupun dari kelompok intelektual, ditambah lagi dengan pergolakan di daerah-daerah oleh kaum pemberontak yang terinspirasi oleh revolusi Syi'ah di Iran tahun 1979.

Berbagai krisis politik dan ekonomi yang melanda Bahrain tidak terlalu berpengaruh terhadap dunia internasional pada saat itu, dibuktikan dengan masuknya Bahrain sebagai aliansi Amerika Serikat (*The US Fifth Fleeth*) di kawasan Teluk Arab. Amerika Serikat kemudian membangun pangkalan militer darat dan udara (*The US Navy's Fifth Fleeth*) sebagai bagian dari kerja sama di bidang pertahanan dengan Bahrain untuk membuka landasan udara sejak Perang Teluk tahun 1991 sebagai patrol kawasan Teluk.

Sebagai salah satu generasi baru pemimpin Arab, Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa menunjukkan jati diri melalui program-program reformasi sebagai langkah terobosan bagi demokratisasi di Bahrain. Satu hal yang sangat berbeda dengan Emir sebelumnya, Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa menitikberatkan program pembangunan pada masalah-masalah internal Bahrain yang berhubungan dengan pandangan internasional terhadap situasi politik negara yang tidak stabil. Untuk mewujudkan stabilitas negara yang kondusif maka langkah pertama Emir Sheikh Hamad mengupayakan jaminan kesehatan, perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat sipil maupun bagi para pekerja/imigran asing. Menilik rezim masa lalu kehidupan dan

---

<sup>1</sup> Bahrain Government Homepage, "The Ruling Family".

kesejahteraan masyarakat sangat tertekan dengan berbagai peraturan penguasa yang sangat mendominasi hampir pada setiap bidang kehidupan. Contoh konkret dominasi penguasa di bidang politik adalah rakyat dilarang menentang keputusan pemerintah yang telah dibuat dan tidak dapat berpartisipasi dalam masalah-masalah publik.

Berdasarkan faktor-faktor latar belakang yang berbeda dengan ayahnya, maka Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa mengajukan pendekatan internal dan eksternal sebagai substansi untuk mempercepat pelaksanaan reformasi. Pada pendekatan internal (domestik), bidang politik dan ekonomi merupakan permasalahan utama yang memerlukan proses jangka panjang. Keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan politik sedikit banyak menimbulkan diskursus yang memfokuskan pada pertanyaan : apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi stabilitas politik negara ? Berbagai argumentasi setuju atau tidak menimbulkan pendapat berbeda-beda diantara beberapa mazhab. Sehingga ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pada abad ini tidak di temukan satu kasus pun yang menunjukkan keberhasilan atau kesuksesan pembangunan ekonomi tanpa kebijakan atau tindakan politik komprehensif yang melibatkan intervensi negara secara masif di sektor perekonomian.<sup>2</sup> Kebijakan demikian sangat sulit, bahkan mustahil diterapkan dalam sistem politik yang demokratis.

Sebaliknya penganut mazhab yang menyatakan ada semacam korelasi positif antara pembangunan ekonomi dan demokratisasi politik, berpendapat bahwa dari aspek ekonomi,

---

(<http://www.bahrain.gov.bh/English/ruling/Amir.asp>, 11 Februari 2002), 2001.

<sup>2</sup> Riza Sihbudi, "Masalah Ekonomi dan Demokratisasi Politik : Kasus Timur Tengah", dalam Analisis CSIS, Th.XXV No.2, Maret-April, 1996, Hal.110.

“*democratic investment*” di sektor kebutuhan manusia adalah positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan pada pendekatan eksternal, Sheikh Hamad lebih menitikberatkan di bidang kerjasama ekonomi dengan negara-negara sekawasan. Kerjasama ekonomi ini dibentuk karena Bahrain semula adalah termasuk negara miskin yang mendadak kaya oleh adanya sumber-sumber alam/minyak, sehingga Bahrain masuk ke dalam keanggotaan GCC (*Gulf Cooperation Council*) yang terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, dan Uni Emirat Arab. Walaupun menjadi anggota GCC, namun Bahrain bukan termasuk anggota OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*). Hal ini disebabkan karena sumber minyak yang jumlahnya terbatas, sehingga Bahrain masih membutuhkan impor dari negara lain. Oleh karena itu, tidak salah apabila Bahrain menjadi anggota GCC dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dalam meningkatkan sektor perekonomian negara.

Di sisi lain Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa dihadapkan pada masalah pokok mengenai jumlah pengangguran yang semakin meningkat setiap tahun. Intinya adalah penduduk asli Bahrain merasa kesulitan untuk mengupayakan jalan keluar bagi persoalan banyaknya tenaga kerja asing. Termasuk ke dalam negeri sehingga menimbulkan ketimpangan untuk mencari lapangan kerja. Semakin banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Bahrain mengakibatkan semakin sedikit porsi pekerjaan yang didapat oleh tenaga kerja lokal.

Pemerintahan Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa banyak sekali diwarisi masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti di bidang politik dan ekonomi. Belajar dari keadaan pada pemerintahan Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa,

Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa menyadari akan urgensi dari stabilitas nasional. Pada bulan-bulan pertama proses peralihan kekuasaan pemerintahan Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa mengambil kebijakan untuk membangun stabilitas nasional dengan membentuk rancangan *National Charter* (Piagam Nasional) yang mengulas mengenai langkah-langkah reformasi Bahrain menuju negara demokratis.

### **3.2 Kebijakan Politik Dalam Negeri Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa**

Emir Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa yang menggantikan kedudukan Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa pada bulan Maret 1999 merupakan Emir urutan ketiga dari Dinasti Sunni al-Khalifa yang sebelumnya dianugerahi jabatan sebagai putra mahkota. Pada penobatan sebagai Emir tanggal 15 Maret 1999, Emir Sheikh Hamad menyatakan bahwa masalah utama yang dihadapi pemerintahannya adalah stabilitas nasional bidang politik dan sosial ekonomi. Untuk mengawali pemerintahannya, Emir Sheikh Hamad mencanangkan program reformasi dan rekonsiliasi nasional sebagai bagian kebijakan politik dalam negeri Bahrain dan pembangunan sosial ekonomi yang menekankan pada liberalisasi ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kebijakan politik dalam negeri tersebut dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi politik dalam negeri pada masa pemerintahan Emir Sheikh Issa yang telah mengalami banyak gangguan dari kelompok oposisi mayoritas Muslim Syi'ah di bawah koordinasi BFM (*Bahrain Freedom Movement*).

Situasi politik dalam negeri Bahrain, pada waktu terjadi suksesi kepemimpinan diwarnai oleh berbagai spekulasi diantara elit politik, kaum intelektual, masyarakat sipil, dan terutama

oposisi yang menginginkan adanya perubahan yang lebih baik pada pemerintahan yang baru. Harapan pihak oposisi ini juga dikhawatirkan akan berkembang menjadi kekuatan yang akan mengganggu jalannya pemerintahan. Karena dilihat dari sisi pihak oposisi, Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa merupakan Emir dari suatu pemerintahan minoritas.

Dalam rangka kebijakan reformasi dan rekonsiliasi nasional tersebut, Emir Sheikh Hamad mendapat dukungan dari perdana menteri Bahrain, Sheikh Khalifa bin Salman al-Khalifa, yang juga paman Emir, serta Dewan Konsultatif untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada lawan-lawan politiknya maupun kepada kelompok-kelompok oposisi. Kebijakan dalam negeri tersebut juga didorong oleh kebutuhan akan suatu kondisi politik yang kondusif bagi usaha peningkatan investasi asing, mengingat selama ini upaya peningkatan investasi asing terbentur pada masalah stabilitas politik dalam negeri Bahrain yang dianggap masih cukup rawan.

Kesadaran akan kedudukannya sebagai Emir dari golongan minoritas, Sheikh Hamad menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dengan posisinya saat ini memang dapat dipahami bila Emir Sheikh Hamad beranggapan bahwa pelaksanaan program reformasi dan rekonsiliasi nasional, serta stabilitas di bidang politik dan keamanan akan sulit terlaksana tanpa dukungan dari sesama elit politik maupun pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politik. Untuk itu pemerintahan Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa berusaha untuk merangkul pihak-pihak yang termasuk prodemokrasi serta pihak oposisi untuk berpartisipasi mensukseskan program reformasi negara.

### 3.2.1 Pembentukan Piagam Nasional

Kebijakan politik Emir Sheikh Hamad yang pertama dalam rangka program reformasi dan rekonsiliasi nasional adalah dengan pembentukan Piagam Nasional. Piagam Nasional merupakan kerangka kerja atau rancangan proposal mengenai program-program reformasi politik Bahrain yang diserahkan Emir kepada komite khusus untuk direalisasikan.<sup>3</sup> Komite khusus ini beranggotakan 46 orang yang dibentuk Emir Sheikh Hamad pada bulan November dengan sebutan *Supreme National Committee* yang berfungsi untuk merumuskan dan membentuk Piagam Nasional sebagai jalan keluar bagi reformasi politik.

Komposisi dari badan SNC terdiri dari orang-orang yang mempunyai kedudukan penting dalam badan legislatif dan tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat. Ketua dari SNC ini adalah Menteri Keadilan Sheikh Abdallah bin Khalid al-Khalifa sebagai salah satu wakil dari keluarga Al Khalifa. Komite menyelenggarakan beberapa perundingan yang diikuti pula oleh Konggres Umum yang terdiri dari 2.000 warga negara Bahrain yang mewakili semua sektor sosial masyarakat. Perundingan-perundingan tersebut membahas ide-ide positif maupun pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan Maklumat Emir yang menginginkan adanya perombakan serta perbaikan dalam struktur politik negara.

Guna merumuskan rancangan Piagam Nasional ini komite berupaya mencapai titik balik terbesar dalam sejarah Bahrain yang secara konstruktif berkaitan dengan perubahan radikal rezim baru yang berkuasa. Semula kebijakan negara bersifat sentralisir

<sup>3</sup> The International Estimate, "Bahraini Political Reform : An Elected Parliament of Sorts?", (<http://www.teestimate.com/public/122900.html>, 6 Desember 2001), 2000.

(Centrally Planning) diubah menjadi desentralisir, di mana rakyat secara maksimal terlibat dalam pembentukan kebijakan.

Di tengah-tengah perundingan dan spekulasi mengenai penyusunan rancangan konsep Piagam Nasional, 6 orang anggota komite memilih mengundurkan diri karena tidak puas dengan proposal Emir tentang perubahan status negara menjadi Kerajaan (*Kingdom*). Dengan alasan, proposal tersebut tidak lebih merupakan alat kepentingan Emir untuk menjadikan dirinya Raja (*King*). Selain itu komite tidak diberi wewenang penuh untuk merumuskan rancangan sebagaimana halnya menampung aspirasi dan kritik dari beberapa wakil rakyat yang mengikuti kongres umum. Alasan paling tepat lainnya adalah ke 6 anggota komite tersebut keberatan atas usulan merubah konstitusi yang sejak 1975 ditangguhkan bersama dengan penghapusan parlemen terpilih 1973.

Bertepatan dengan peringatan Hari Nasional Bahrain tanggal 16 Desember 2000, dua hari setelahnya tanggal 18 Desember 2000, komite menyerahkan rancangan Piagam Nasional kepada Emir untuk disetujui.<sup>4</sup> Rancangan ini diserahkan tanpa mempengaruhi berbagai perubahan dua prinsip penting yang sebelumnya telah tercantum dalam rancangan. Perubahan tersebut menyangkut pelanggaran terhadap konstitusi Bahrain Pasal 104 yang berisi : jika negara ingin melakukan perubahan terhadap konstitusi maka prasyarat utama adalah harus disetujui oleh 2/3 suara mayoritas anggota Majelis Nasional (*National Assembly*) serta disahkan oleh Emir. Padahal seperti yang diterangkan pada bab-babnya sebelumnya, keberadaan Majelis Nasional telah dihapuskan sejak tahun 1975. Piagam Nasional

<sup>4</sup> Policy Watch, "Extra-Constitutional Changes by The Al Khalifa : A Testimony for Inability to Rule with Honour," (<http://www.vob.org/english/news-db/news01/jan01.htm>, 28 Januari 2002), 2001.

kemudian dipublikasikan kepada rakyat dengan memberikan kepastian mengenai pelaksanaan referendum pada 12 dan 15 Pebruari 2001. Selain itu, Emir juga menjamin pelaksanaan pemilu daerah yang memberi kesempatan bagi kaum wanita menyalurkan aspirasi politiknya.

Piagam Nasional sebenarnya bukan sebuah konstitusi, melainkan berupa rancangan proposal yang terdiri dari 7 Bab dan beberapa Pasal mengenai perubahan sistem pemerintahan Bahrain, antara lain meliputi reformasi konstitusi mengenai bentuk monarki absolut<sup>5</sup> menjadi monarki konstitusional<sup>6</sup> dengan menggunakan sistem legislatif berdasarkan 2 kamar, yaitu sebuah parlemen terpilih sebagai lembaga rakyat dengan kekuasaan legislatif penuh yang akan dipilih pada tahun 2004 (*Lower House*) dan sebuah Majlis al-Shura yang anggotanya dipilih oleh Emir (*Upper House*). Dari dua lembaga legislatif ini, penulis mengemukakan bahwa parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat (DPR) mempunyai arti penting dalam tahapan reformasi, karena lembaga ini diharapkan menjadi wadah politik bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Lebih jauh dijelaskan, parlemen yang wakil-wakil anggotanya akan dipilih tahun 2004 adalah lembaga negara yang keberadaannya pernah dibekukan karena dinilai tidak selaras dengan program-program pemerintah. Apapun sebabnya, ketetapan pemerintah pada saat itu sangat kontroversi. Hal ini disebabkan pemerintah ingin mematikan hak-hak rakyat dan berlaku sebagai pemerintah minoritas yang notabene harus benar-benar dihormati.

<sup>5</sup> Monarki Absolut yaitu suatu monarki di mana seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja sehingga raja mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas (mutlak), dalam Rahmat A. dan M. Halimi, *Tata Negara*, Ganeca Exact Bandung, 1996, hal. 70-71.

<sup>6</sup> Monarki Konstitusional yaitu suatu monarki yang kekuasaan rajanya dibatasi oleh UUD. Dalam monarki konstitusional ini, raja tidak dapat berbuat sewenang-wenang karena segala kebijakan dan tindakannya harus berdasarkan UUD. *Ibid*, hal. 70-71.

Kebijakan Emir Sheikh Hamad untuk memulihkan parlemen merupakan tema penting dalam wacana Piagam Nasional, karena di sini Emir tidak hanya menjamin kekuasaan legislatif secara penuh terhadap parlemen, selain itu janji Emir untuk tidak mengganti konstitusi negara 1973 yang akan segera diberlakukan, serta memberi ijin bagi para pekerja dan mahasiswa yang selama ini anti pemerintah untuk kembali menekuni karir masing-masing.

Pemulihan parlemen ditanggapi secara positif oleh berbagai kalangan, termasuk dunia internasional. Tapi sebaliknya ada satu kekurangan dari badan legislatif Bahrain tersebut, yaitu Dewan Konsultatif (*Majlis al-Shura*) atau *Shura Council* yang anggotanya dipilih dan ditetapkan oleh Emir. Penulis menilai, kebijakan ini sangat tidak demokratis karena bagaimanapun kebijakan dalam negeri ataupun kebijakan luar negeri, keputusan yang diambil harus diketahui dan disetujui oleh kabinet atau kalangan masyarakat luas.

Majlis al-Shura beranggotakan 40 orang yang masing-masing terdiri dari beberapa etnis : 7 Tribal Sunni, 8 Howallah (Sunni), 2 Sunni-Iran, 2 Sunni-Arab, 14 Baharnah (Syi'ah-Arab), 2 Syi'ah-Iran (Ajan), 2 lainnya Syi'ah-Arab, 1 Indian-Ismail, 1 Arab-Kristen, 1 Irak-Yahudi. Ditambah 16 orang dari kalangan komunitas bisnis.<sup>7</sup> Perbandingan jumlah etnis ini sedikit banyak jauh lebih kompleks dari keanggotaan Dewan Konsultatif terdahulu, sehingga dari rakyat pada umumnya dan dari pihak oposisi pada khususnya berharap wakil-wakil etnis tersebut mampu merepresentasikan kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

<sup>7</sup> Adel Darwish & Mideast News, "Bahrain : Into Democracy. The Tiny Gulf Island of Bahrain is Taking a Giant Step Towards Democracy", (<http://www.mideastnews.com/gulf001.html>, 15 Januari 2001), 1999.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan Piagam Nasional<sup>8</sup> :

- Faktor Arab Saudi

Bab 6 dan Bab 7 Piagam Nasional mengulas mengenai perkembangan kerjasama Bahrain ke dalam GCC (*Gulf Cooperation Council*) serta mengenal lebih jauh identitas Bahrain sebagai bagian dari bangsa Arab. Hal ini berkaitan dengan faktor regional (wilayah) dan keturunan, di mana selama ini belum ada pengakuan secara resmi dari negara-negara Arab lainnya selain Arab Saudi yang secara tidak langsung berbatasan dengan wilayah Bahrain.

Sebagai tetangga dekat dan negara Islam yang mempunyai pengaruh cukup besar di kawasan Teluk, peranan Arab Saudi sangat penting bagi Bahrain terutama dalam membuat keputusan.<sup>9</sup> Salah satunya adalah perubahan bentuk negara menjadi Kerajaan serta pelaksanaan pemilu yang akan segera diwujudkan pada tahun mendatang. Dari kedua hal tersebut kiranya tidak berlebihan apabila dapat dikatakan bahwa Arab Saudi mempunyai hak veto yang tidak sedikit atas reformasi Bahrain.

Sejak Bahrain mengalami beberapa periode pergolakan pada pertengahan tahun 1990-an, Arab Saudi senantiasa menyediakan bantuan keamanan berupa angkatan bersenjata dan sistem keamanan internal untuk menangani krisis perpecahan yang terjadi di beberapa daerah. Namun jaminan dalam bentuk keamanan ini tidak begitu saja diberikan oleh Arab Saudi, karena berdasarkan realitas yang ada dalam populasi masyarakat Bahrain

<sup>8</sup> The International Estimate, "Bahraini Political Reform : An Elected Parliament of Sorts?," (<http://www.theestimate.com/public/122900.html>, 6 Desember 2001), 2000.

<sup>9</sup> Fawzy Mansour, "The Arab : Nation State and Democracy", United Nations University Press, 1992, hal.39.

adalah mayoritas muslim Syi'ah daripada muslim Sunni (termasuk penguasa) penyebab utama krisis internal negara. Selain itu kecurigaan Arab Saudi terhadap sistem pemilihan parlemen Bahrain yang mungkin saja akan lebih menguntungkan dan lebih banyak minoritas Sunni yang akan menduduki jabatan tersebut. Perbandingan jumlah anggota parlemen yang tidak seimbang dikhawatirkan akan menyulut konflik internal negara sekali lagi.

Kekhawatiran Arab Saudi kemungkinan akan berubah setelah mengetahui rencana Emir Sheikh Hamad untuk membuka jalur-jalur demokratisasi bagi pelaksanaan reformasi dan rekonsiliasi nasional Bahrain. Hal ini dapat diamati melalui sistem campuran yang menggunakan *checks and balances*<sup>10</sup> antara Shura Council dan parlemen terpilih. Maksudnya, kemungkinan besar mayoritas muslim Syi'ah akan duduk sebagai anggota parlemen terpilih sedangkan perwakilan anggota Dewan Shura akan dibagi diantara muslim Sunni dan Syi'ah. Pembagian ini sekaligus memberikan keuntungan tambahan bagi muslim Sunni untuk lebih memperkuat dasar kekuasaannya. Keuntungan ini merupakan langkah tepat untuk menekan dan menghambat kemungkinan terjadinya pergolakan diakibatkan tidak seimbangnya masing-masing wakil komunitas agama yang akan duduk pada pemerintahan legislatif.

- Perubahan Bentuk Negara

Bentuk negara Bahrain semula adalah berupa Emirat yang dipimpin oleh seorang Emir. Bentuk Emirat ini sejak awal telah dipakai atau digunakan sebagai identitas Bahrain yang telah menjadi negara merdeka dan berdiri sendiri tanpa pengaruh

<sup>10</sup> Sistem *checks and balances* (pengawasan dan keseimbangan), yaitu setiap kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya. Sistem ini di maksudkan untuk mencegah terjadinya saling melampaui batas kekuasaan masing-masing lembaga/badan, dalam Miriam Budiarjao, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia, 1977, hal.153

Inggris dalam setiap sendi kehidupan rakyat Bahrain. Sejak awal kemerdekaan secara turun temurun Bahrain menganut sistem monarki sebagai bentuk dari pengaruh Inggris yang sangat kuat terhadap lembaga pemerintahan Bahrain. Sistem negara ini merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang banyak dianut oleh bangsa Barat. Bahrain sebagai negara protektorat Inggris kemudian memilih monarki absolut sebagai bentuk pemerintahannya. Namun pada saat itu banyak terjadi pergolakan di daerah-daerah sebagai bentuk protes atas kebijakan Emir Sheikh Issa yang dinilai kurang demokratis dan berbuat sewenang-wenang terhadap kepentingan umum.

Oleh karena mendapat reaksi dan munculnya perjuangan yang gencar dari rakyat, maka bentuk pemerintahan monarki absolut dewasa ini sudah tidak dipergunakan lagi.

Rancangan Piagam Nasional yang diusulkan oleh Emir Sheikh Hamad mengenai amandemen konstitusi salah satunya berisi mengenai pertimbangan menentukan nama negara. Bentuk negara sebagai alternatif perubahan status negara adalah *Kingdom* (kerajaan) yang dianggap sesuai dengan kondisi Bahrain saat ini.<sup>11</sup> Ide menjadikan Bahrain sebagai kerajaan kecil dengan luas wilayah dan jumlah populasi yang kurang lebih beberapa juta jiwa sangat luar biasa apabila dibandingkan dengan kondisi Arab Saudi yang secara realita lebih besar segalanya daripada Bahrain.

Indikasi dari hal tersebut menurut penulis terletak pada besar atau kecil kekuasaan pada saat menjadi Raja daripada Emir. Status Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa sebagai Raja setidaknya berpengaruh terhadap legitimasi kekuasaan yang merupakan jaminan kedaulatan Bahrain untuk berdiri sendiri (*independence*)

<sup>11</sup> Julia Wheeler, "Politics Open Up in Bahrain", ([http://www.news.bbc.co.uk/hi/english/world/middle-east/newsid\\_950000/9750327.stm](http://www.news.bbc.co.uk/hi/english/world/middle-east/newsid_950000/9750327.stm), 12 januari 2002), 2001.

di antara negara-negara Teluk lainnya dan negara Barat. Selain itu ada semacam anggapan atau prospek mengenai masa depan kerajaan yang menggambarkan kondisi negara menuju ke arah lebih baik. Hal ini lebih banyak dibahas dalam Piagam Nasional yang memberikan banyak uraian perubahan Bahrain menjadi kerajaan.

Namun tidak dipungkiri bahwa banyak pro dan kontra mengenai usulan Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa ini terutama dari pihak-pihak yang selama ini dirugikan oleh negara (rezim masa lalu), contohnya oposisi dan kaum intelektual. Tak sedikit pula yang mendukung usulan Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa untuk menjadikan dirinya Raja, karena dilandasi oleh gerakan reformasi yang dilakukan oleh Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa sebagai sebuah kebijakan modern ke arah demokratisasi yang selama 26 tahun menjadi impian rakyat Bahrain.

Kekhawatiran terhadap penyelewengan oleh pemerintah pun tidak terlalu ditanggapi negatif oleh sebagian besar rakyat, karena perubahan status negara ini bersamaan dengan perubahan bentuk pemerintahan berdasarkan monarki konstitusional / monarki terbatas, yakni raja tidak dapat berbuat sewenang-wenang karena segala kebijakan dan tindakannya harus berdasarkan UUD.

- Faktor Demokratisasi

Piagam Nasional Bahrain pada salah satu babnya berisi mengenai demokratisasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kebijakan negara sebagai salah satu usulan permintaan oposisi di samping perbaikan parlemen yang tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi menjadi wacana penting bagi dunia internasional maupun bagi negara-negara di Teluk Arab, karena

demokrasi dipandang sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang ideal serta mampu diterapkan pada semua negara yang menginginkan adanya perubahan berdasarkan stabilitas nasional.

Seperti halnya rakyat Bahrain yang menyambut baik rencana pemerintah untuk mengadakan pemilu bagi wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen. Ini adalah langkah ke depan yang bersejarah bagi Bahrain setelah proses peralihan kekuasaan kepada Emir Sheikh Hamad. Kebijakan yang telah lama ditunggu oleh rakyat Bahrain sebagai korban dari pemerintah otoriter masa lalu yang menekan dan membungkam aspirasi rakyat melalui penghapusan parlemen terpilih tahun 1973.

- Faktor Konstitusi

Salah satu persoalan penting mengenai amandemen konstitusi adalah penangguhan konstitusi 1973 bersamaan dengan penghapusan parlemen terpilih Bahrain pada tahun 1975.<sup>12</sup> Hal ini berkaitan dengan program Piagam Nasional yang berintikan amandemen konstitusi terhadap dua agenda penting reformasi nasional, yakni perubahan status negara dan pembentukan parlemen. Ini tentu saja merupakan kendala yang sangat rumit karena mengingat Bahrain sejak tahun 1975 tidak mempunyai parlemen sebagai lembaga wakil-wakil rakyat.

Untuk menangani permasalahan tersebut dibutuhkan semacam kombinasi berupa perintah atau keputusan secara langsung dari Emir atau dengan cara lain melalui referendum untuk lebih memudahkan khalayak menerima apapun hasil dari amandemen konstitusi. Di samping itu isu amandemen telah berkembang di kalangan oposisi dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga langkah apapun yang diambil pemerintah

<sup>12</sup> J.E. Peterson, "The Arab Gulf State : Steps Toward Political Participation", The Washington Papers, Washington DC, hal. 78-79.

setidaknya diketahui oleh komite sebagai wakil rakyat yang duduk menjadi panitia dalam menggodok rancangan Piagam Nasional.

Dari beberapa faktor di atas, setidaknya dapat diketahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi Emir Sheikh Hamad sebagai *decision maker* dalam mengeluarkan kebijakan yang cenderung kontroversial. Piagam Nasional dianggap sebagai sarana untuk mencapai kepentingan rakyat yang didasarkan pada situasi politik negara yang berada pada krisis pemerintahan.

Selain tanggapan dan puji bernada positif terhadap pembentukan Piagam Nasional, di pihak lain banyak kritikan-kritikan pula yang ditujukan kepada pemerintah. Persoalan utama adalah ide atau inisiatif program reformasi ini datang dari Dinasti Al Khalifa, padahal rakyat menginginkan figur atau sosok lain yang mewakili kepentingan rakyat. Yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa suara oposisi yang selama ini telah meneriakkan keinginan reformasi politik justru diabaikan keberadaannya oleh pemerintah. Bahkan cenderung untuk ditekan suara maupun inspirasinya.

Lebih jauh pembentukan Piagam Nasional mampu menjadi sarana untuk memadukan unsur-unsur perubahan bagi Bahrain ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dimaklumi bahwa sebagai salah satu negara Arab, faktor demokratis suatu negara sangat diperhitungkan bagi kelangsungan negara di era yang akan datang.

### **3.2.2 Pemberian Amnesti Nasional**

Dalam rangka usaha mewujudkan program persatuan nasional dan memperbaiki pembangunan perekonomian Bahrain, pemerintahan Sheikh Hamad telah mengambil kebijakan dengan penyelesaian damai terhadap pihak oposisi. Salah satu usahanya yaitu dengan menawarkan amnesti kepada semua tahanan politik

dan pihak-pihak oposisi yang hidup di pengasingan. Usaha untuk memberikan amnesti ini bersamaan dengan Deklarasi Hari Nasional Hak-hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember yang diikuti oleh Perwakilan PBB Bidang Pembangunan dan Pusat Informasi PBB.

Sebelumnya, terjadi perdebatan dan diskusi mengenai inisiatif Emir Sheikh Hamad dalam menghasilkan keputusan pemberian amnesti kepada para tahanan politik yang rata-rata anggota oposisi Syi'ah. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa kelompok sosial, lembaga profesional yang terdiri dari kaum intelektual dan pers. Walaupun diskusi didominasi oleh suara-suara pro-pemerintah, namun untuk pertama kali pula pemerintah menyambut baik kritikan-kritikan maupun ide-ide positif yang ditujukan bagi masa depan Bahrain untuk esok hari dan masa mendatang. Hal ini menempatkan Bahrain sebagai salah satu negara yang membuka jalan bagi prinsip-prinsip partisipasi politik warga negara untuk pertama kalinya diantara negara-negara Arab lain di kawasan Teluk Persia.

Emir Sheikh Hamad pada tanggal 5 Februari 2001 memberi pengampunan kepada sekitar 400 tahanan politik termasuk 108 anggota oposisi yang berada di luar Bahrain. Jumlah keseluruhan kurang lebih 800 tahanan yang terdata dari bulan Juni 1999 hingga akhir tahun 2000.<sup>13</sup> Jumlah ini termasuk beberapa anggota organisasi *Bahrain Freedom Movement* (BFM) yang ditahan karena melakukan protes terhadap pemerintah berupa perlawanan dan demonstrasi atas kebijakan pemerintah yang mengabaikan kepentingan rakyat. Demo anti pemerintah ini berakibat terbunuhnya 38 orang rakyat sipil sehingga menimbulkan pergolakan di daerah-daerah menuntut tanggung

jawab pemerintah atas peristiwa tersebut. Selain rakyat sipil, konflik antara pemerintah Bahrain dengan Muslim Syi'ah juga mengakibatkan 3 orang anggota oposisi tewas pada saat poisi berupaya membubarkan para demonstran, meliputi Ahmed Abdullah Al Asyfour, Youssef Hasan Abdel Baqi, dan Ahmed Houbay. Di tambah 7 orang tewas ketika terjadi peledakan di sebuah restoran.<sup>14</sup>

Tanggapan pemerintah di bawah kepemimpinan Emir Sheikh Issa pada saat itu sangat kontroversial karena melakukan penangkapan terhadap pihak oposisi yang dinilai lebih bertanggung jawab atas beberapa peristiwa tersebut yang terjadi pada pertengahan 1990-an. Tahun 1996 merupakan tahun yang sulit bagi oposisi Syi'ah sehingga kebanyakan anggotanya memilih untuk hijrah ke negara lain, dimana mereka bebas untuk berorganisasi dan berpendapat.

Salah satu lembaga PBB, yakni Organisasi Amnesti Internasioanal turut mendesak pemerintah Bahrain agar membebaskan 4 tokoh oposisi Syi'ah lainnya yang ditahan selama 4 tahun tanpa proses peradilan setelah berunjuk rasa di Bahrain karena penutupan sejumlah masjid oleh petugas keamanan. Ketegangan antara pemerintah, pihak oposisi dan Organisasi Amnesti Internasional itu berakhir setelah Emir Sheikh Hamad membebaskan semua tahanan politik melalui program Amnesti Nasional.

Pemberian Amnesti Nasional adalah salah satu permintaan utama pihak oposisi yang beranggapan bahwa *General Amnesty* merupakan bagian awal dari suatu keadaan untuk menuju

<sup>13</sup> Human Rights Watch, "New Ruler, New Initiatives", (<http://www.hrw.org/backgrounder/mena/bah-bck-0212.htm>, 17 Januari 2002), 2001.

<sup>14</sup> Hussain Hindawi, "Bahrain Returns to Democracy", ([http://www.metimes.com/2k1/issue2001-30/opin/Bahrain\\_returns\\_to.htm](http://www.metimes.com/2k1/issue2001-30/opin/Bahrain_returns_to.htm), 6 Desember 2001), 2001.

kehidupan berpolitik yang baru berdasarkan *sharing authority* dan menghormati kemerdekaan, keadilan, serta persamaan tanpa ada diskriminasi ras, agama atau jenis kelamin.<sup>15</sup> Sehingga apapun perlakuan rezim masa lalu terhadap pihak oposisi Syi'ah, penulis berpendapat bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia seperti dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat , Theodore Roosevelt, dengan istilah *The Four Freedoms* (Empat Kebebasan), yaitu : (1) kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*) ; (2) kebebasan beragama (*freedom of religion*) ; (3) kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*) ; (4) kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).<sup>16</sup>

Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh oposisi Syi'ah tersebut, penulis mengambil kesimpulan, bahwa tekanan pemerintah terhadap ruang gerak oposisi tidak lebih kepada hak-hak politik, yakni larangan berpolitik yang secara tidak langsung memangkas aktifitas-aktifitas mereka dalam kehidupan bernegara. Hak-hak politik pada hakekatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Jadi, untuk melaksanakan hak-hak politik itu sebenarnya cukup dengan mengatur peranan pemerintah melalui perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu.

Usulan Emir Sheikh Hamad untuk membawa Bahrain kearah demokratisasi diharapkan mempunyai visi yang jelas atas masa depan Bahrain. Emir menandai langkah tersebut sebagai proses liberalisasi , yaitu negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, bebas dari perbedaan ras, dan bentuk-bentuk diskriminasi

<sup>15</sup> Loc.cit

lainnya. Jaminan ini ditujukan bagi rakyat Bahrain yang cenderung termasuk masyarakat pluralisme sosial (majemuk), terdiri dari berbagai ras keturunan dan suku bangsa sehingga berpengaruh terhadap pluralisme politik. Pluralisme politik didasarkan atas anggapan bahwa masyarakat itu bercorak pluralistis atau federatif dan negara hanya salah satu diantara sekian banyak perkelompokan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Karena masyarakat itu pluralistis, maka negara adalah pluralistis pula, seperti perkelompokan-perkelompokan sosial lainnya yang berada dalam masyarakat. Tidak ada satupun dari perkelompokan itu yang dapat diutamakan atau yang lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu semua perkelompokan sosial sama-sama berhak akan kesetiaan individu yang menjadi anggotanya sebagaimana negara berhak akan kesetiaan dari rakyatnya.

Untuk melindungi dan memperkuat hak-hak asasi masyarakat maka Sheikh Hamad membentuk Komite Hak-hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*)<sup>16</sup> di bawah naungan Dewan Konsultatif (*Majlis al-Shura*).<sup>17</sup> Komite mempunyai kekuasaan untuk menyelidiki pemerintah berkaitan dengan jaminan pelaksanaan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia di Bahrain, serta meneliti perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati negara. Jaminan hak-hak asasi manusia juga diberikan bagi individu yang berada di negara manapun yang tidak mendapat penghargaan atas hak-haknya sebagai pribadi yang merdeka. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa tujuan dari berdirinya komite ini adalah membangkitkan atau menumbuhkan kesadaran masyarakat atas apa yang telah dilakukan pemerintah

<sup>16</sup> Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia, 1977, hal. 121.

<sup>17</sup> Gulf Cetre for Strategic Studies, "Sheikh Hamad's Reformist Agenda", (<http://www.bahrainbrief.com/english/february-issue.htm>, 12 januari 2002), 2000.

untuk menjaga hak-hak rakyat dari berbagai kekerasan fisik maupun non-fisik.

Sarana pemerintah untuk lebih memperkenalkan lembaga tersebut yakni melalui media masa dan pertemuan-pertemuan tidak resmi sebagai upaya untuk meraih kepercayaan publik terhadap kinerja komite. Upaya ini menyangkut jaminan timbal balik (*feedback*) dari masyarakat, organisasi sosial, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya guna menunjang pembangunan ekonomi dan politik negara. Selain itu rakyat juga mampu mengakhiri perbedaan budaya sebagai usaha menjadi masyarakat modern yang berpikir intelek terhadap keberhasilan reformasi.

Upaya rekonsiliasi nasional diwujudkan Emir Sheikh Hamad melalui kunjungan kepada salah satu pemimpin agama Islam Syi'ah , Sayyed Ali Al Ghoraifi, yang secara langsung menghormati Emir atas inisiatifnya membuka pintu demokrasi bagi rakyat Bahrain. Kunjungan ini dilanjutkan kepada pertemuan yang dihadiri oleh empat pemuka agama untuk membahas rencana reformasi negara di bidang politik dan ekonomi yang tercantum dalam rancangan Piagam Nasional.

Berbagai tanggapan positif dan negatif muncul pada pertemuan tersebut, antara lain dari Mansour Al Jamri, pemimpin *Movement of Free Bahrain* dan pemimpin sayap kiri, Abdul Rahman Nuaimi, yang selama 25 tahun tinggal di Syria, menyambut baik Piagam Nasional dan berharap terciptanya awal yang baik bagi reformasi yang akan datang. Di lain pihak tanggapan negatif datang dari Al Jamri, anggota oposisi yang tinggal di London, menyatakan bahwa pemerintah Manama pada akhirnya menyadari bahwa masalah Bahrain bukan hanya pada masalah keamanan negara, karena terdapat 300 sampai 400

anggota oposisi hidup di luar negeri, disamping itu terdapat sekitar 500 orang menjadi tahanan politik.<sup>18</sup>

Dalam mencermati kendala-kendala yang ada di atas bukan kita pesimis akan keberhasilan rekonsiliasi nasional dari Emir Sheikh Hamad. Sehubungan dengan bahasan yang penulis ajukan, perundingan antara pemerintah dengan pihak oposisi memungkinkan tercapainya suatu kesepakatan final dalam usaha menerapkan secara penuh program-program reformasi yang tercantum dalam Piagam Nasional sesuai dengan kesepakatan yang telah dihasilkan.

Keberhasilan dari kesepakatan-kesepakatan sementara yang merupakan dasar dari saling pengertian antara kedua belah pihak, dan pembahasan mengenai isu pemanggilan anggota-anggota oposisi yang berada di luar negeri yang masih terus berlangsung merupakan langkah besar menuju kesepakatan final. Keberhasilan-keberhasilan itu juga disebabkan berbagai faktor yang mendorong untuk terwujudnya kesepakatan tersebut. Hal-hal yang mendorong kelancaran jalannya perundingan tersebut antara lain :

Pertama, *goodwill* dari pihak pemerintah Emir Sheikh Hamad yang dapat kita lihat dengan usaha-usaha rekonsiliasi nasional dari Emir Sheikh Hamad dengan kapasitas sebagai kepala negara telah berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap akomodatif dengan oposisi negara. Niat baik dari Emir Sheikh Hamad nampak pada perhatian yang penuh pada jalannya perundingan damai antara Panel Pemerintah dengan pihak oposisi Syi'ah. Perhatian dan harapan yang besar akan terselesainya masalah internal negara dapat diterima oleh kedua belah pihak, nampak pada sikap Emir Sheikh Hamad yang segera membentuk

<sup>18</sup> Hussain Hindawi, *op.cit.*

*Human Rights Committee* sebagai upaya akomodatif dalam melindungi hak-hak rakyat untuk hidup bebas tanpa tekanan.

Kedua, dukungan dari organisasi-organisasi internasional seperti *The UN Working Group on Arbitrary Detention*, *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* yang terus menerus mendesak pemerintah agar mengembalikan hak-hak warga negara melalui pemulihian parlemen dan konstitusi negara 1973. Pada tahun 1999, perwakilan *Amnesty International* menghalangi perundingan yang diselenggarakan oleh organisasi rakyat sipil dan para badan hukum. Dikhawatirkan pemerintah akan merencanakan sesuatu yang akan menambah kerugian sebagian besar rakyat Bahrain. Hal ini disebabkan oleh tekanan rezim masa lalu terhadap pola kehidupan rakyat sehingga mengakibatkan beribu-ribu rakyat sipil mengalami perlakuan kasar dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Faktor ekstern yang tidak kalah pentingnya adalah negara-negara yang mendukung secara secara tidak langsung pada program reformasi dan rekonsiliasi nasional Bahrain, yakni negara-negara anggota GCC serta negara-negara Barat sekutu Amerika Serikat.

Faktor pendorong yang ketiga, adalah tanggapan baik dari pihak oposisi muslim Syi'ah tentang tawaran perundingan damai dengan pihak pemerintah Bahrain. Walaupun perbedaan fundamental masih menyelimuti perbedaan pandangan antara keduanya pada awal pelaksanaan perundingan. Bagi pihak oposisi upaya rekonsiliasi ini sangat didambakan, mengingat selama beberapa tahun perjuangan untuk meraih hak-hak dan kebebasan di negara sendiri kurang mendapat perhatian pemerintah, bahkan cenderung ditekan dengan berbagai jalan, misal : dilarang berorganisasi dan melakukan aktifitas keagamaan. Hal ini menyebabkan kehancuran dan penderitaan warga muslim Syi'ah.

Kemajuan yang dicapai setelah perundingan menunjukkan telah ada semangat akomodatif dan situasi yang kondusif dalam pertemuan tersebut. Sifat fleksibel dari pihak mayoritas muslim Syi'ah juga nampak pada ungkapan dari pemimpin oposisi Syi'ah Sheikh Abdul Amir Al Jamri kepada pers, yang menyatakan dukungannya secara penuh terhadap Piagam Nasional dan menyebut program rekonsiliasi ini sebagai proses konstruktif untuk mewujudkan persatuan nasional.<sup>19</sup>

Faktor lain yang dijadikan fakta pendorong bagi pihak pemerintah adalah kebutuhan akan stabilitas nasional yang dilandasi dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan adanya referendum yang akan segera dilaksanakan sebagai sarana memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen serta upaya untuk melaksanakan amandemen konstitusi.

### 3.2.3 Referendum

Program reformasi ketiga Emir Sheikh Hamad adalah referendum. Keputusan untuk mengadakan referendum dianggap sebagai salah satu kebijakan yang paling baik untuk membawa Bahrain ke arah demokratisasi. Referendum mempunyai makna historis bagi sebagian besar rakyat Bahrain, untuk pertama kalinya rakyat diberi kebebasan menyalurkan aspirasi politik dalam bentuk pemungutan suara (voting) guna menentukan masa depan serta perubahan sistem pemerintahan Bahrain.

Hidup selama 26 tahun tanpa demokrasi. Sebagian besar rakyat Bahrain akan berpikir demikian, khususnya mereka yang terpelajar dan paham perkembangan dunia. Selama jangka waktu

---

<sup>19</sup> Taieb Mahjoub, "Bahrain Takes Road to Democracy", (<http://www.middle-east-online.com>, 24 April 2001), 2001.

tersebut rakyat Bahrain tidak lagi memiliki parlemen setelah parlemen pertama dan terakhir dibekukan pada tahun 1975.

Tanggal 14 dan 15 Februari 2001, sebanyak 217.000 warga Bahrain, laki-laki dan perempuan yang berusia 21 tahun ke atas harus memberikan suara “Ya” atau “Tidak”.<sup>20</sup> Suara mereka inilah yang akan menentukan apakah Bahrain akan berubah menjadi monarki konstitusional atau sebaliknya. Hari itu adalah hari yang dinantikan oleh segenap rakyat Bahrain intuk merayakan lahirnya babak baru dalam pemerintahan. Mereka pun berani membawa poster para tokoh oposisi berdampingan dengan foto Emir di jalanan-jalan utama kota.

Harus diakui, kalau referendum ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi dan tidak diduga sejak Emir Sheikh Hamad menggantikan ayahnya. Kebanyakan rakyat mengira Bahrain akan tetap berjalan seperti beberapa tahun yang sudah lewat. Sementara itu pihak pemerintah sibuk mempersiapkan segala sesuatu agar referendum dapat terlaksana dengan baik dan adil. Namun sebelumnya pemerintah juga memberi kesempatan bagi warga negara Bahrain yang berada di luar negeri untuk mengikuti referendum pada tanggal 12 Februari 2001 di masing-masing tempat pemungutan suara yang telah ditentukan.

Sebanyak 48 pusat pemilihan di buka mulai pukul 08.00 dan ditutup pukul 19.00 waktu setempat. Jam tutup malam tersebut dibuat agar memungkinkan 75.000 warga pekerja turut memilih. Untuk hari terakhir 47 pusat pemilihan lain akan dibuka bagi mereka yang belum sempat memilih.<sup>21</sup>

Menurut Menteri Keadilan Bahrain, Sheikh Abdulah bin Khaled al-Khalifa, hasil referendum secara umum mencapai 98,4% pemilih mendukung Piagam Nasional yang mengatur beberapa

<sup>20</sup> Jawa Pos, 15 Februari 2001.

tahapan Bahrain menjadi negara demokratis. Dengan rincian jumlah warga negara yang diundang mengikuti referendum kurang lebih mencapai 217.000 orang. Dari angka tersebut diambil 196.262 orang yang dianggap memenuhi persyaratan karena telah berusia 21 tahun ke atas. Perbandingan hasil referendum ini adalah 191.790 orang memilih "Ya", 3.098 orang menolak Piagam Nasional dan 1.374 orang memilih untuk memundurkan diri.<sup>22</sup> Keberhasilan referendum ini tentu merupakan nilai tambah bagi pemerintahan Emir Sheik Hamad yang telah berusaha keras dalam meyakinkan semua pihak mengenai rancangan Piagam Nasional sebagai bentuk ideal menuju negara demokratis.

Dengan referendum ini, beberapa langkah demokrasi ke depan yang tersusun dalam Piagam Nasional sudah tersusun matang. Karena pilihan dari Emir Sheikh Hamad atas referendum bukan hanya sekedar pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada tahun 2004, monarki konstitusional, dan kebebasan pengadilan, tetapi juga membawa kelegaan bagi oposisi. Pihak oposisi percaya bahwa referendum bukan sebuah alat tipu daya pemerintah untuk mengontrol jalannya proses demokrasi di Bahrain. Karena bagaimana pun hasil dari pemungutan suara tersebut, pemerintah pasti telah menyiapkan suatu kebijakan mengenai langkah selanjutnya.

Tujuan pemerintah setelah pelaksanaan referendum ini adalah mempersiapkan pemilihan umum parlemen yang terdiri dari 2 kamar (Majelis) dengan kekuasaan penuh sebagai badan legislatif. Rencana pemilu tersebut akan dilaksanakan kurang lebih pada tahun 2004 mendatang. Bersamaan dengan program reformasi negara Bahrain juga merealisasikan dua pasal Piagam

<sup>21</sup> Loc.cit

<sup>22</sup> Arabic News, "Ruler of Bahrain Ratifies National Charter Approved by People's Referendum", (<http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/010217/2001021701.html>, 17 January 2001), 2001.

Nasional yang meliputi status Bahrain sebagai negara emirat akan berubah menjadi kerajaan berdasarkan monarki konstitusional dan kedudukan dua komite dalam lembaga legislatif. Dua komite ini, salah satunya dikepalai oleh putra mahkota, Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa, yang berfungsi memeriksa semua aspek-aspek yang berkaitan dengan negara Bahrain untuk menjamin ketetapan undang-undang berdasarkan Piagam Nasional. Ketetapan undang-undang ini berkaitan dengan pertimbangan keabsahan konstitusi dan rancangan hukum baru bagi pelaksanaan pemilu dan pengadilan negara.

### 3.3 Faktor Regional : Sebagai Pendorong

Upaya pemerintah dalam melaksanakan program reformasi dan rekonsiliasi nasional akhirnya benar-benar terlaksana dalam bentuk kebijakan dalam negeri yang terkait dengan Pembentukan Piagam Nasional, Pemberian Amnesti Nasional, dan Referendum. Tiga program pemerintah ini digagas oleh Emir Sheikh Hamad untuk meredakan sekaligus mengeliminir situasi negara yang berada dalam kondisi krisis pemerintahan.

Di balik situasi negara yang rentan terhadap konflik ini ada item penting yang cukup berpengaruh terhadap beberapa kebijakan pemerintah yaitu faktor regional (kawasan). Faktor ini sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis Bahrain yang terletak di sebelah barat daya Semenanjung Arab dan berbatasan dengan beberapa negara Arab lainnya, seperti Arab Saudi, Oman, dan Qatar. Selain itu Bahrain juga melihat ada kesamaan dengan negara-negara tersebut dari kondisi negara yang semula termasuk negara-negara miskin kemudian mendadak kaya oleh adanya sumber-sumber alam / minyak.

Berdasarkan persamaan-persamaan tersebut, Bahrain kemudian masuk sebagai negara anggota GCC (*Gulf Cooperation*

Council) serta membuka diri sebagai pusat perdagangan komersial dan pusat perbankan kawasan Teluk. Jaminan ini membuat Bahrain yang termasuk negara kecil menjadi percaya diri untuk lebih menunjukkan kemampuannya dalam memanage negara menjadi salah satu aktor internasional yang mempunyai cukup pengaruh di dunia internasional.

Kedekatan dengan negara-negara Arab inilah yang cukup mempengaruhi Bahrain untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis. Di negara-negara Arab, pada tahun 1970-an hanya Lebanon yang mempunyai pemerintahan yang demokratis.<sup>23</sup> Namun pada tahun 1994, tujuh negara Arab meliput Mesir, Kuwait, Yordania, Yaman, Tunisia, Maroko, dan Mauritania menyusul bergerak ke arah demokratisasi politik.

Dari semua negara Arab tersebut hanya Maroko dan Kuwait yang tampaknya membuat kemajuan yang pesat dalam hal proses demokratisasi politik. Di Maroko, pemilu perlemen 1993 yang diadakan di bawah undang-undang pemilu dan konstitusi yang baru, telah meningkatkan kekuasaan parlemen. Sebelas partai politik dan sejumlah calon independen ikut ambil bagian dalam pemilu tersebut. Untuk pertama kalinya pula, partai-partai oposisi mencerminkan suatu pluralitas, dan dua (dari 33) calon wanita berhasil terpilih sebagai anggota parlemen.

Salah satu anggota GCC, Kuwait, untuk pertama kalinya dalam sejarah dimana raja (emir) setuju untuk memilih enam menteri kabinet yang berasal dari anggota perlemen terpilih pada pemilu 1992. Kehidupan politik yang lebih demokratis terlihat di negara ini setelah berakhirnya pendudukan pasukan Iraq selama krisis dan Perang Teluk I (1991). Pers pun relatif lebih bebas. Bahka yang cukup menarik adalah adanya pandangan yang

<sup>23</sup> Riza Sihbudi, *op.cit.*, hal. 114

antara lain muncul dari sebuah konferensi internasional yang berlangsung di Kuwait City (pada 1994) tentang dampak invasi Iraq, bahwa demokratisasi di Kuwait dapat menjadi salah satu “penangkal” utama terhadap kemungkinan terulangnya kembali invasi Iraq.<sup>24</sup>

Pengaruh positif negara-negara Arab tersebut tidak berlaku bagi Iran karena negara ini sangat berpotensial untuk memecah belah keadaan intern politik Bahrain. Seperti diketahui jumlah populasi Bahrain terbesar adalah kelompok Muslim Syi'ah yang menguasai hampir 60% rakyat Bahrain. Sama dengan Iran yang rata-rata penduduknya Muslim Syi'ah, hal ini menyebabkan pergolakan di Bahrain sekitar tahun 1981 setelah terjadi revolusi Iran. Pergolakan dua negara tersebut disebabkan oleh campur tangan pemerintah baru Iran yang dikuasai oleh kelompok Syi'ah terhadap kondisi masyarakat Syi'ah yang terjadi di Bahrain. Dimana pada era pemerintahan Muhammad Khatami, hubungan bilateral Bahrain-Iran sempat memanas akibat kebijakan politik Iran yang dinilai kurang tanggap dalam menyikapi konflik tersebut.

Peristiwa ini membuat Arab Saudi sebagai negara tetangga terdekat memberikan dukungan kepada Bahrain secara finansial dan tetap menitikberatkan hubungan regional dengan Dinasti Sunni Al Khalifa. Tentu hal ini bukan semata-mata bantuan biasa, kerena sebagai negara kecil Bahrain mempunyai sumber daya alam yang cukup subur serta berpotensi untuk menjadi negara besar. Selain itu persamaan dari segi agama Islam Sunni semakin memperkokoh hubungan bilateral Arab Saudi-Bahrain. Bedanya Arab Saudi lebih mampu menetralisir perbedaan-perbedaan yang

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 115.

ada di negaranya dengan baik dalam bidang penyamarataan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya.

Dari beberapa peristiwa di atas, setidaknya dapat dilihat ada kelebihan dan kekurangan Bahrain ditinjau dari aspek regional. Dengan demikian apapun kebijakan yang saat ini tengah dirintis Emir Sheikh Hamad merupakan jawaban dari sekian banyak persoalan yang dihadapi Bahrain pada masa lalu dan jalan menuju perbaikan negara.

Sebagai aktor pembuat keputusan (*decision maker*) Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa pasti memiliki kerangka pemikiran betapapun sederhananya dalam memandang faktor regional (kawasan) sebelum mengambil sikap dan keputusan. Ini berkaitan dengan hasil operasional suatu keputusan, walaupun faktor-faktor tersebut tidak diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan. Inti pembahasannya yaitu Emir Sheikh Hamad mengupayakan perubahan bagi Bahrain sebagai suatu kebutuhan untuk mengidentikkan dengan kepentingan lingkungan domestik atau membentuk suatu pemerintahan yang lebih luas.

Kebutuhan Bahrain untuk mengidentikkan dengan kepentingan domestik bisa terjadi oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Diantaranya adalah pengalaman buruk masa lalu negara dengan rezim-rezim penguasa yang otoriter di satu sisi dan pengaruh kehidupan politik yang lebih demokratis di beberapa negara dekat. Dua faktor tersebut kurang lebih cukup mempengaruhi kebijakan Emir Sheikh Hamad dalam mempercepat proses demokratisasi di Bahrain.

Letak geografis Bahrain yang berada di tengah-tengah kawasan Teluk merupakan salah satu kelebihan tersendiri yang menambah daya tarik bagi negara-negara sekitarnya. Salah satu negara barat yang mencoba memperluas pengaruhnya di kawasan

Teluk adalah Amerika Serikat, yang membuka pangkalan militer di salah satu perairan Bahrain. Hal ini pula yang menyebabkan Bahrain kemudian masuk menjadi salah satu anggota aliansi Amerika Serikat yang terkenal dengan sebutan *The U.S. Fifth Fleet*. Keberadaan menjadi polemik tersendiri bagi sebagian besar negara-negara Teluk, ada pro dan kontra yang secara tidak langsung ditujukan bagi Amerika Serikat. Dengan dalih keamanan dan menghilangkan sentimen anti-Amerika maka oleh negara-negara yang pro dengan keberadaan Amerika Serikat di kawasan itu justru merasa aman dan berusaha mencari “perlindungan” di bidang ekonomi dan keamanan.

Faktor kepentingan keberadaan Amerika Serikat di kawasan Teluk inilah yang menjadi salah satu pendorong Bahrain untuk segera melaksanakan program reformasi dan rekonsiliasi nasional menuju ke arah demokratisasi. Selain itu, paham demokrasi yang dianut oleh Amerika Serikat sudah menjadi patokan bagi negara-negara yang ingin berubah menjadi lebih demokratis.

Bagi Bahrain, keberadaan Amerika Serikat dapat menjadi sarana lobby kepada negara-negara baik di kawasan Teluk maupun di dunia internasional yang menunjukkan bahwa Bahrain merupakan negara yang telah mengadakan perbaikan dalam hal demokratisasi.

**BAB V  
KESIMPULAN**

Ide demokratisasi Bahrain yang dicanangkan oleh Emir Sheikh Hamad sejak terjadi suksesi kepemimpinan dari tahun 1999-2001 telah membawa banyak perubahan hampir di segala bidang kehidupan rakyat Bahrain. Namun yang penting adalah Emir Sheikh Hamad menginginkan adanya perubahan di bidang politik dan ekonomi yang tercermin dalam program reformasi dan rekonsiliasi nasional. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa berdasarkan pada peristiwa masa lalu rakyat Bahrain yang sekian lama mengalami krisis pemerintahan dan krisis konstitusional. Untuk menghilangkan sekaligus mengobati penderitaan rakyat, terutama kaum mayoritas muslim Syi'ah maka Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa mengambil inisiatif sebagai Kepala Negara untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun beberapa program reformasi dan rekonsiliasi nasional yang dilaksanakan oleh Emir Sheikh Hamad, antara lain :

**1. Pembentukan Piagam Nasional**

Di maksudkan untuk menggarisbawahi langkah-langkah pemerintah Bahrain untuk membawa perubahan ke arah demokrasi. Piagam Nasional mengulas beberapa item penting mengenai persoalan Hak Asasi manusia, termasuk di antaranya peranan wanita, jaminan kebebasan berpendapat dan hak-hak individu.

**2. Pemberian Amnesti Nasional**

Merupakan program khusus Emir Sheikh Hamad kepada tahanan politik yang kebanyakan adalah anggota dari

majoritas muslim Syi'ah yang terkena sanksi atas keterlibatan mereka dalam menyulut pertikaian dalam negeri yang diberikan oleh pemerintahan Sheikh Issa bin Salman al-Khalifa. Selain itu Sheikh Hamad membentuk sebuah komite independen yang mengulas masalah HAM di Bahrain. Komite HAM membahas berbagai isu-isu pokok mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa lalu sehingga mengakibatkan terpuruknya citra HAM di Bahrain.

### 3. Referendum

Program ini merupakan kebijakan pemerintahan Sheikh Hamad bin Issa al-Khalifa sebagai langkah awal pembukaan pemilu nasional di tahun 2004. Pelaksanaan referendum ini berkaitan dengan perubahan konstitusi Bahrain dari monarki tradisional menjadi monarki konstitusional. Selain itu untuk mengembalikan Majelis Tinggi dan Majelis Rendah yang selama ini perannya di bidang pemerintahan sangat minim sekali.

Ketiga kebijakan Emir Sheikh Hamad ini kurang lebih mampu mewakili kehendak rakyat dan memberikan kesempatan lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi mengembalikan kondisi stabilitas nasional Bahrain. Dari beberapa kebijakan tersebut, menimbulkan implikasi-implikasi yang secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap proses demokratisasi di Bahrain. Implikasi-implikasi dari kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam bab IV yang secara singkat menjelaskan adanya perubahan-perubahan dari tatanan struktur negara, antara lain meliputi lembaga pemerintah, kondisi politik, sektor ekonomi dan masyarakat sipil.

Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa proses demokratisasi di Bahrain mempunyai arah positif menuju

keberhasilan. Hal ini tidak saja karena inisiatif pemerintah (Emir Sheikh Hamad), tetapi juga semangat dan partisipasi masyarakat Bahrain turut memberikan sumbangan terbesar bagi langkah demokrasi Bahrain. Di samping dua aktor penting tersebut, dukungan internasional yang secara tidak langsung memberi kontribusi positif atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai sangat tepat untuk mengatasi berbagai gejolak politik di Bahrain adalah jawaban atas berbagai tantangan jaman yang saat ini memasuki abad liberalisasi dan modernisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A., Rahmat dan Drs. M. Halimi, 1996, *Tata Negara*, Bandung, Ganeca Exact.
- Anthony, John Duke, 1975, *Arab State of The Lower Gulf : People , Politics, Patrelium*, Washington DC, The Middle East Institute.
- Budiarjo, Miriam, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Islamy, Irfan, 1991, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Malang, PT. Bumi Aksara.
- Lawson, Fred H, *Bahrain : The Modernization of Autocracy*, London, Westview Press.
- Long, David E. dan Bernard Reich, 1980, *The Government and Politics of The Middle East and North Africa*, Colorado : Westview Press.
- Mansour, Fauzy, 1992, *The Arab Modernization of Autocracy* : United Nations University Press.
- Mas'oed, Mohtar, 1994, *Negara Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nakhleh, Emile A., 1982, *The Parsian Gulf and American Policy*, New York, Pneager Publisher.
- Peterson, J.E., *The Arab Gulf State : Steps Toward Political Participation*, Washington DC, The Washington Papers.
- Surachmad, Winarno, 1971, *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung, CV. Tarsito.
- The Liang Gie, *Ilmu Politik*, 1978, Yogyakarta, Yayasan Studi dan Teknologi.

Varma, SP, 1982, *Teori Politik Modern*, Jakarta : Rajawali Press.  
\_\_\_\_\_, The World Book Encyclopedia, Chicago, World Book  
\_\_\_\_\_, Ensiklopedia Indonesia Seri Geografi, 1990, Jakarta :  
PT Intermasa.

**Jurnal & Majalah :**

Hara, A. Eby, *Decision Making Theories*, Jurnal Ilmu Politik, No.9,  
Jakarta : Gramedia, 1991.

Microsoft ®Encarta ® 1996 Encyclopedia

Prayitno, Budi, *What is Democracy*, United States Information  
Agency, 1991.

Santoso, Amir, *Demokrasi dan Nilai-nilai Politik : Apa Yang Telah  
Dilakukan dan Apa Yang Dicapai*, Jurnal Ilmu Politik, No. 10,  
1990.

Sihbudi, Riza, *Masalah Ekonomi dan Demokratisasi Politik : Kasus  
Timur Tengah*, Analisis CSIS, Th.XXV, No.2, 1996.

Zuhro, R. Siti, *Demokrasi : Suatu Tinjauan Teoritis*, Jurnal Ilmu  
Politik, No. 14, 1992.

\_\_\_\_\_, *Bahrain : Just Enough Oil to Lubricate the Brains*, The  
Turbulent Gulf, Chapter 7, The Gulf Centre for Strategies  
Studies. 1990.

\_\_\_\_\_, *Suprême Economic Development Council Appdited*,  
Bahrain News & Information Issue, no.18, Fall 2000.

**Surat Kabar :**

Jawa Pos, 15 Februari 2001

Jakarta Post, 12 Februari2001

Kompas, 23 Januari 2001

Kompas, 19 Maret 2001

**Website :**

[www.indiatimes.com](http://www.indiatimes.com)

[www.egypt.htm](http://www.egypt.htm)

[www.dwan.com](http://www.dwan.com)

[www.middle-east-online.com](http://www.middle-east-online.com)

[www.dfaid-macci.gc.ca/middle-east](http://www.dfaid-macci.gc.ca/middle-east)

[www.arab.net](http://www.arab.net)

[www.bahrain.gov.bh/English](http://www.bahrain.gov.bh/English)

[www.state.gov](http://www.state.gov)

[www.electionworld.org](http://www.electionworld.org)

[www.teestimate.com](http://www.teestimate.com)

[www.mideastnews.com](http://www.mideastnews.com)

[www.bahrainbreif.com](http://www.bahrainbreif.com)

Lampiran 1

**PETA  
NEGARA BAHRAIN**



Sumber : **The Creation of a Democratic Bahraini State**  
[http://lucifer.res.cmu.edu/Democratic\\_State.htm](http://lucifer.res.cmu.edu/Democratic_State.htm)

## Lampiran 2

**KEPALA NEGARA DAN  
SUSUNAN KABINET BAHRAIN**

Emir	Sheikh Hamad bin Issa Al Khalifa
Perdana menteri	Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa
Menteri Kehakiman	Sheikh Ali bin Isa bin Salman Al Khalifa
Menteri Urusan Kabinet	Muhammad bin Ibrahim Al Mutawa
Menteri Perdagangan dan Industri	Ali Salih Abdallah Al Salih
Menteri Pertahanan	May.Jen.Sheikh Khalifa bin Ahmad Al Khalifa
Menteri Pendidikan	Muhammad Jasim Al Ghatam
Menteri Pertambangan dan Energi	Sheikh Daij bin Khalifa Al Khalifa
Menteri Keuangan dan Perekonomian Nasional	Abdallah Hasan Al Saif
Menteri Urusan Luar Negeri	Sheikh Muhammad bin Mubarak Al Khalifa
Menteri Kesehatan	Faysal Radhi Al Musawi
Menteri Perumahan dan Pertanian	Sheikh Khalid bin Abdallah Al Khalifa
Menteri Penerangan	Nabil Yaqub Al Hamir
Menteri Dalam Negeri	Sheikh Muhammad bin Khalifa bin Hamad Al Khalifa
Menteri Keadilan dan Keislaman	Sheikh Abdallah bin Khalid Al Khalifa
Menteri Urusan Tenaga Kerja dan Sosial	Abdul Al Nabi Al Shuala
Menteri Lingkungan dan Otonomi	Sheikh Khalid bin Abdalla Al Khalifa
Menteri Perminyakan	Sheik Isa bin Ali bin Hamad Al Khalifa
Menteri Pekerjaan Umum	Fahmi Ali Al Jawdar
Menteri Negara	Muhammad Hasan Kamal Al Din
Menteri Negara Urusan Luar Negeri	Dr. Muhammad Abdul Al Ghaffar Abdallah
Menteri Negara urusan Lingkungan dan Otonomi	Jawad Salim Al Urayid
Menteri Negara Urusan Dewan Shura	Abdul Al Aziz Muhammad Al Fadil
Menteri Transportasi dan Telekomunikasi	Sheik Ali bin Khalifa bin Salman Al Khalifa
Kepala Lembaga Keuangan Bahrain	Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa
Gubernur Lembaga Keuangan Bahrain	Sheikh Ahmad bin Muhammad bin Hamad bin Abdallah Al Khalifa
Duta Besar Bahrain untuk Amerika Serikat	Sheikh Khalifa bin Ali bin Rashid Al Khalifa
Perwakilan Tetap PBB di New York	Jasim bin Muhammad Bu Alai

Sumber : The Central Intelligence Agency,

<http://www.cia.gov/cia/publications/chiefs/chiefs13.html>

## Lampiran 3



**بيان العمل الوطني**

BAHRAIN NATIONAL CHARTER



## Chapter I Basic principles of the society

No society can be as stable for scores of centuries as successful in building a distinctive civilization as Bahrain unless the same is solidly attached to a set of core values that ensure its cohesion, progress and development and strengthens its entity as a state. With its solemn belief in Islam and Arab identity and true to its deep-rooted traditions, the Bahraini society has been attached to a set of core principles that are congruent with Arab-Islamic values. These core values and principles must be upheld and safeguarded as they are co-opted by the entire society. They have always been and maintained through generations since time immemorial in the interest of both people and the state. Hence, these core values and principles are sacrosanct. Neither a public authority nor a citizen can compromise any of them. These core values and principles can be enumerated as follows:

**First - Goals and basis of Government:**

Government goals are to protect the country, to maintain national unity and to achieve comprehensive, sustainable development in political, socioeconomic, cultural and other fields. Justice is the basis of government. Equality, rule of law, liberty, security, peace, education, social solidarity and equal opportunity are all core principles of the society that are ensured by the state. Over the years, those core values- solemnly attached to by the Amir, government and people of Bahrain- have been the basis of government. They are reinforced by solidarity, cooperation and cohesion between the ruler and the people. Justice is one such principle that has remained an article of faith that is further ensured with the upholding of values including solidarity and cordiality.

**Second - Protection of individual freedoms and equality:**

Individual freedoms quality, justice and equal opportunity are core principles of the society. The State shoulders the responsibility of ensuring them for all citizens on an equal footing. This is based on a broader principle, namely, that people are equal insofar as human dignity is concerned, a principle that has been consecrated by Islam since fourteen centuries. Addressing believers during his 'Hajjatul Wada'a (or the last pilgrimage). Prophet Mohammed laid emphasis on this principle by saying that people are as equal as dents of a comb are, that no Arab claims a preference over an 'Ajami' (or a non-Arab) and no white man can claim preference over a black man except on the basis of righteousness and good deeds. A natural flow of this great principle of Islam and indeed humanity is a set of related principles, namely:

1- All citizens are equal before the law in terms of rights and duties, without distinction of race, origin, language, religion or belief. This has been reiterated by H.H. the Amir in his first address to the people in the wake of his assumption to the power.

2- Personal liberty is ensured under the law. Unless according to procedure established by the law and under judicial supervision, no person shall be arrested, detained in custody, inspected or put under house arrest, restricted residence or movement.

3- No person shall in any way be subjected to any kind of physical or moral torture, inhumane, humiliating or indignant treatment. Any confession or utterance obtained under torture, threatening or persuasion shall be null and void. In particular, an accused shall not be subjected to any physical or moral harm. Law ensures punishment of those who commit an offense of torture, a physically or psychologically harmful act.

4- An offense and punishment for the same shall be established only by law. No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence.

5- Punishment is individual. An accused person remains innocent until convicted in a fair trial in which all guarantees are provided with a view to ensuring to an accused person the right to defense throughout investigation and prosecution under law. A person accused of a felony shall have the right to be defended by a lawyer of his choice. The right to litigation is ensured under law.

6- Places of residence are inviolable. Unless authorized by its legal occupants, no place of residence shall be entered or inspected. However, in case such an entry or inspection is deemed extremely necessary by way of exception, such an entry or inspection may be carried out in cases specified by law and under judicial supervision.

7- Personal correspondence shall enjoy inviolability and secrecy. Mail, cable, telephone, electronic and other correspondence shall be protected. Save in cases where law deems it necessary, and subject to judicial supervision, such correspondence shall not be censored or inspected.

**Third - Freedom of belief:**

The state ensures freedom of belief. Freedom of conscience shall be absolute. The state maintains inviolability of houses of worship and guarantees freedom to practice religious rites according to considered custom of the land.

**Fourth - Freedom of expression and publishing:**

Every citizen shall have the right to express himself orally, in writing or in any other way of expression of personal opinion or creativity. Under this law, freedom of scientific research, publishing, press and printing are ensured within the scope specified by law.

**Fifth - Civil Society Activities:**

With a view to enabling the society to make use of all civil capabilities and activities, the state ensures the freedom to form non-governmental, scientific, cultural, professional associations and unions at a national level for legitimate purposes through peaceful means under terms and conditions as may be prescribed by law. No one shall be forced to join an association or union or to remain member thereof.

**Sixth - Family as the basis of society:**

Based on the firm belief that family is the nucleus of the society and that good family is key to a cohesive society as well as key to upholding religious and ethical values and national sense of belonging, the state protects the legal form of family as well as maternity and childhood, provides care to children, protects them from exploitation and moral, physical and spiritual negligence. In particular, the state pays special attention to physical, moral and mental development of youth. In this respect, the state ensures necessary social security for citizens in cases of aging, invalidity, orphanage, widowing and unemployment. The state also secures social insurance services for citizens in such cases. The state secures health care and puts in place health policies that are conducive to achieving the objective of health for all. The state ensures the solidarity of the society in sharing burdens arising from natural calamities and disasters, compensation of those who may be injured due to war or on account of military duty. The state endeavors to support women's rights and the enactment of laws on protection of family and family members.

**Seventh - Employment as both a duty and a right:**

Employment is a duty of every citizen. This is in the interest of individual dignity and public good. Subject to public law and order, every citizen has the right to practice a profession or to carry on any occupation, trade or business. Taking into account that save in a case prescribed by law for a national necessity and against a fair consideration, no one shall be forced into a specific job, the State ensures employment opportunities under fair terms and conditions for citizens within national economic development programs. Subject to rules of social justice, the law organizes employer- employee relations on an economic basis. Eighth - Education, culture and science: The state promotes science, literature and arts. It encourages scientific research and ensures education and cultural services for citizens. Education shall be compulsory and free in initial stages as may be prescribed by law. Also law prescribed literacy plans. Law organizes religious education and pays attention to civics, building citizens personalities with a solid sense of belonging to national unity and Arab nationalism through all stages and disciplines of education. Universities are beacons of intellectual radiance and scientific advances a fact that necessitates ensuring academic freedom, the practice thereof and maximizing their access to knowledge. The state encourages private education and the establishment of private universities and institutes. In the same vein, it shall support science and technology research institutions, a better linkage between education system and labour market with a view to ensuring availability of qualified labour force that meet current and future requirements

## Chapter II Government System

For centuries, ever since the Al-Khalifa ruling family assumed rule of the country, Bahraini society has been distinctive as to the basis of relationship between the ruler and the people. This has been one of cohesion, direct contact and mutual understanding in the interest of both individuals and the country. True to this tradition, the people of Bahrain now have the resolve that salient features of the government system in the country should be as follows.

### **First - The Amir:**

Government system of Bahrain shall be a constitutional monarchy as may be prescribed by the constitution and the Amiri Decree on succession. The Amir is the head of state. His person is inviolable. He is the Supreme Commander of Armed Forces, the symbol of national stability and the fulcrum of government system of the state of Bahrain. The Amir exercises his powers through ministers who are accountable to him. He appoints to, and relieves from, premiership and ministerial posts within his powers as prescribed by the constitution.

### **Second - Constitutional Form of the State:**

In view of the stability enjoyed, progress achieved, strides made and challenges surmounted by Bahrain by the Grace of God Almighty, and in view of the fact that it has assumed its full-fledged role as a state both in terms of international relations and sovereign institutions based on equality of all citizens, common good and national unity, it is deemed proper that Bahrain should join democratic constitutional monarchies with a view to meeting peoples aspirations to further progress.

### **Third- Islamic Shari'a and Legislation:**

Islam is the religion of the state. Islamic Shari'a is the principal source of legislation.

### **Fourth - People as the source of all powers:**

Government system of the state of Bahrain is a democracy where all powers vest with the people. Sovereignty is exercised as prescribed by the constitution.

### **Fifth - Separation of Powers:**

With a view to consecrating a stable democracy, the government system is based on checks and balances, i.e., the separation of, and cooperation among, the three powers namely, the legislature, the executive and the judiciary as set forth in the constitution. H.H the Amir is at the helm of the three powers.

### **Sixth - Rule of Law and Independence of the Judiciary:**

Government in the state of Bahrain is based on the rule of law. The independence and immunity of the judiciary are two key guarantees for protecting rights and freedom. The state shall complete the judicial system as prescribed in the constitution. It shall specify the judicial authority vested with the jurisdiction over disputes as to whether a given law or executive regulations are consistent with the constitution. The state shall specify a judicial authority vested with the jurisdiction of the Attorney General.

### **Seventh - People's right to participation in Public Affairs:**

Citizens, men and women alike, have the right to participate in public affairs and political rights including suffrage and the right to contest as prescribed by law.

## Chapter III Economic Fundamentals of the Society

The state of Bahrain has made great strides in the field of economic development with a view to raising per capita income. This has been achieved despite high population density and scarce natural resources including land and water. It is due to wise policies put in place by the leadership and government to ensure a streamlined effective use of available resources that Bahrain has achieved such an outcome. This has helped Bahrain achieve a higher level of human development and economic freedom. However, policies that would ensure a stable economic growth rate that offsets high population growth rate must be put in place. This charter reiterates that the state of Bahrain is solemnly attached to the following economic fundamentals:

### **First - The Principle of Free Economy:**

The economic system of the state of Bahrain is based on individual initiative, freedom of capital movement in terms of investment and transfer. It lays emphasis on the role of private sector in resource development as well as in activating the economy. Over the year, this economic system has provided for a tangible economic

and investment activity and resulted in substantial capital inflows for investment. An open-door policy must be accompanied by a new public administration mindset, one that is oriented to streamlined procedure, transparency, elimination of jurisdictional overlapping, improved services and updated economic legislation within a framework of integrity and equal opportunity. In order for auditing and administrative supervision to be effective and for bureaucracy to become more transparent, there is a need to institute an Auditor General and an Administrative Supervisory Authority.

**Second - Private Ownership:**

Private ownership is inviolable. Subject to law, every person has the right to dispose of his property. Subject to a fair compensation, a private property shall be expropriated only for public good purposes within the scope set forth in and as prescribed by law.

**Third- Economic Justice and Balanced contracts:**

Private ownership, capital and work are individual rights of a social nature. Law organizes such rights and the practice thereof on an economic and socially equitable basis. Law determines rules that ensure a balanced relationship among elements of production as well as balanced contractual relationship.

**Fourth - Diversification of Economic Activity and Sources of National Income:**

The state of Bahrain has been a pioneer of diversification of economic activity and sources of national income among Gulf Arab countries. The idea was to avoid dependence on a single main source of income, to be able to ensure a reasonable standard of living for future generations and to avoid vulnerability to external economic fluctuation. As a result, Bahrain has grown into an important regional financial center and an internationally acclaimed tourist-attracting point. Through support made available to manufacturing, high value added, informatics and services industries, it has been possible to develop a platform for economic development and to offer employment opportunities to citizens.

**Fifth - Environment and Wildlife:**

Due to increasing pressure on scarce natural resources, the state of Bahrain has been bent upon rationalizing utilization of natural resources, environment- friendly development and public health. In so doing, it takes into account worldwide trends in preventing, and addressing, major environmental problems. This is being done through a national environment protection strategy, taking appropriate legal measures and procedures with a view to reducing pollution from different sources. Other incentives being put in place include: offering facilities to manufacturers to shift to clean production and requiring that Environment Impact Assessment (EIA) be made before a project is launched. Moreover, the State puts in place measure to protect wildlife, particularly different habitats of fauna and flora of which Bahrain is famous. This is being done through developing appropriated plans for land use and coastal zone management and delimitation of a system of sanctuaries such as the Al- Areen and Hawar sanctuaries, the latter along with surrounding waters being of a worldwide fame for its rare species of animals and birds.

**Sixth - Public property and natural resources:**

Public property is inviolable. It is incumbent upon every citizen to protect the same while public authorities are under duty to take all necessary measures to maintain the same. All natural resources are a property of the State that shall maintain, and put in place best ways and means to utilise, the same.

**Seventh - Labour and training:**

The State of Bahrain maintains that the greatest assets in it are its own citizens who have proved themselves in educational and cultural attainment, and distinctively so. Therefore, providing citizens with support through continuous training and retraining would ensure infusing fresh blood and experience into labour market, with ensuring greater employment opportunities for citizens.

## Chapter IV National Security

National security is the safeguard of the country, its territorial integrity and its socioeconomic and political gains. It supports comprehensive development efforts particularly in changing regional and international circumstances. The fulcrum of national security is to strengthen Bahrain Defence Force (BDF) with a view to enabling the same to properly discharging its duty. Also it calls for providing necessary equipment and other related requirements for security forces to ensure that they perform their duty in maintaining security and public law and order throughout the country. It also makes it necessary to strengthen the National Guards as a

line of support for both BDF and Security Forces. The entirety of these efforts would support development efforts and maintain economic achievements, protect every inch of land, sea and air of Bahrain. To serve in national security system is a duty and a source of pride for every citizen. Hence comes the importance of the BDF.

It is a symbol of national unity, a support to our brethren and nation so as to ensure security and stability, not only for our fatherland but also for our beloved Gulf region and, indeed, the Arab World. Needless to say that, true to traditions of Bahrain, BDF has been, indeed, a bastion to defend our country's culture, ethics and well-being. It has been, since day one, a message of goodwill and peace to the entire mankind, an honest reflection of the values we all stand for. The fact that H.H the Amir, the Supreme Commander of BDF, is its first soldier and founder since 'the first light' is a source of full-fledged faith therein. In a world where science and technology advances are revolutionary, sources of threat, and harm to security are quite enormous; it becomes all the more necessary to secure advanced weaponry and security and defence systems. Of no less importance is the human element. As those systems should be run by men, policies related to training of qualified personnel and care for the welfare of BDF personnel are sine qua non for ensuring Bahrain's security. In this respect, enhancing the capabilities and operational, logistics and technical preparedness of BDF, through training and organization of the best quality-, must be accorded the highest priority. The BDF's ability to fulfill its mandate cannot be considered in isolation. It is organically linked to a clear defence policy that is supported by detailed programs designed to help achieve relevant objectives. This calls for a regular review of our strategic vision, adaptation to new technologies and definition of perceived sources of threat.

## Chapter V Democratic Life

Bahrain has experienced direct democracy ever since Al-Khalifa assumed the rule of the country. Constant contact and consultation between the ruler and people, free and full access by the people to the ruler -constant of the relationship between the government and the people in Bahrain has helped moulding all government policies in a way that is consistent with the wishes and interests of the people. In fact, the government remains to be fully receptive to the feelings of the people and, hence, has worked for the sole purpose of serving public good. Against this background, democracy has been reflected in practice through the constitution and the elected National Council and further enhanced by the addition of a Shura (consultative) council that has proved to be a forum of serious discussion, examination and advice over an entire matrix of public issues of concern to the country. Moreover, the Shura council has proved to be capable of being sufficiently receptive to new developments. Its cooperation with the government- in public interest- has been exemplary. However, democracy is dynamic by nature, the wider its horizon, the greater the practice thereof. In this respect, it is worth mentioning that many a deep-rooted democracies are bicameral ones, in which cases one chamber represented the whole gamut of ideas and views on current affairs as reflected by representatives of people from all brackets whereas the other chamber would serve as a forum of experts and expertise. The experience of those democracies has proved that bi-cameral system is of great import in political terms. In order to broaden people's participation in public affairs, in line with principle of Shura, a basic Islamic principle of the government system of Bahrain, and in true belief of the right of the entire people to practice their constitutional political rights and with a view to being congruent with deep-rooted democracies, it is in the interest of the state of Bahrain to adopt a bicameral system whereby the legislature will consist of two chambers, namely one that is constituted through free, direct elections whose mandate will be to enact Laws, and a second one that would have people with experience and expertise who would give advice as necessary. This bicameral structure of the legislature, a balanced one indeed, would offer many interrelated advantages, including people's participation in legislation-related affairs and interaction among all ideas and orientations within a single legislative council. This proposed structure of the legislative council would require an amendment of the constitution. It would achieve the dual benefit of making use of wisdom and expertise on the one hand and a variety of views of Bahraini electorate. Such an amendment would certainly allow for a wider horizon for democracy. This would support efforts being made for development, stability and prosperity. It is a democracy that supports social peace and national unity.

## Chapter VI Gulf Relations

The government and people of Bahrain firmly believe that the peoples of GCC countries share the same goals, interests and destiny. They share blood relationships that are further galvanized by common history, culture and custom. These have been sufficient grounds for Bahrain to be a founding member of GCC along with other sisterly Gulf Arab countries.

A serious cooperation among GCC countries is of utmost importance to the highest interests of all sisterly member-states, including maximum development for the countries and peoples of GCC. In this respect, GCC has proved to be capable of defending the freedom and sovereignty of its member-states and to serve as a shield to protect their independence. Therefore, the state of Bahrain shall always work, with all its force, to strengthen GCC and to support the just causes of its sisterly member-states. The state of Bahrain considers this as one of its policy core constants that are organically related to Bahrain belief that its security and prosperity are part and parcel of those of other sisterly GCC member-states.

The state of Bahrain shall work closely with its sisterly GCC member-states for greater coordination, rapprochement and integration within GCC particularly in those areas that still require a more effective coordination such as economic integration, defence cooperation, information as well as people's participation in GCC organizations.

## Chapter VII Foreign Relations

The state of Bahrain is proud of its Arab identity, its people are part of the Arab nation and its territory is part and parcel of the Arab world. This sense of belonging is reflected in common language, religion and culture as in common hopes, sufferings and history. Therefore, the state of Bahrain shall continue to effectively and closely work with other sisterly member-states of the League of Arab States. It shall continue to pursue its efforts, in close cooperation with other Arab countries, to further enhance the role of the Arab League in order to maintain the same as a political and legal institution that embodies Arab unity and furthers joint Arab action and common will. The state of Bahrain reiterates its support of all forms of inter-Arab economic cooperation.

The manifestations of this considered policy of the state of Bahrain include the following: Bahrain offers unqualified support to Arab just causes. It is committed to stand by Arab brethren on their critical causes. In this respect, the state of Bahrain supports and stands for, Palestinian legitimate rights, particularly the right of the Palestinian people to have their independent state with Al-Quds Al-Sharif as its capital. It reiterates the need to secure the restoration, and respect, of all Arab rights under international legal rights. Within the Organization of Islamic Conference (OIC) and true to its firm belief in Islamic values of right, good, justice and peace, the state of Bahrain maintains the cooperation among OIC members is of utmost importance to support national independence and self-determination issues and to reach a higher level of economic development in member states.

The state of Bahrain hopes that OIC will be more effective. In the realm of international political relations, the state of Bahrain, maintains that world and regional peace is a core, strategic goal that justifies the greatest effort. Accordingly, it reiterates that it is solemnly attached to the core principles of peaceful settlement of all international disputes, prohibition of use of force at the expense of the territorial integrity or political independence of any country. The state of Bahrain encourages and supports all international efforts for peaceful settlement of regional disputes. It is noted that since it joined the United Nations, Bahrain has contributed to all UN activities, resolutions, events, agreements and conventions, particularly those related to human rights, civil, political and socioeconomic rights, women's rights as well as the work of UN specialized agencies. In the realm of international economic and trade relations, the considered policy of the state of Bahrain stands for free international trade, movement of investment, capital and labour while taking into account national interests of individual countries. In so believing, the state of Bahrain maintains that each country enjoys the better title over its own natural resources that cannot be disposed of under any external pressure or dictation.

## Outlook

In view of the consensus of both the government and people as to the content of this charter; In view of the fact that it serves as a future national action instrument, and in view of the fact that it requires certain amendments of the constitution, it is deemed necessary to decide on the following :

**First - The Name of the State of Bahrain:**

An amendment of the constitution shall determine the official name of the state of Bahrain as may be adopted by the Amir and the people of Bahrain.

**Second - The Legislature**

The provisions of part 4 Chapter 2 of the constitution on the legislature shall be amended to be consistent with democratic and constitutional developments worldwide in so far as the introduction of bicameral system is concerned. This would mean that one chamber is constituted through free, direct elections whose mandate will be to enact laws while a second one would have people with experience and expertise who would give advice as necessary. Laws shall be enacted as prescribed in detail by the constitution and in congruence with constitutional norms and traditions followed in deep-rooted democracies. The people's consensus on this charter is a true reflection of their will to have a more stable, prosperous future under the leadership of H.H Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa, Amir of the State of Bahrain. We pray to God Almighty to help us be among "those who faith- fully observe their trusts and their covenants" as described in the Holy Quran. In God Almighty "we put our trust." Verily, God Almighty "is the best to protect and the Best to help."


Sumber : Copyright © 2001, Central Statistics Organisation,

Kingdom of Bahrain.

[http://www.bahrain.gov.bh/others/charter/Chart\\_content\\_e.asp](http://www.bahrain.gov.bh/others/charter/Chart_content_e.asp)

Lampiran 4

**Grafik Tingkat Pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product)  
Bahrain per Tahun**



Sumber : Department of Foreign Affairs and International  
Trade 2001.

<http://www.dfaidmaeci.gc.ca/middle-east/view-e.asp>